



Definisi Operasional Indikator Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020-2024



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kata Pengantar

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan dan menjadi rujukan bagi seluruh unit di Kemendikbud untuk mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan. Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagai salah satu unit utama yang memiliki peran strategis dalam penguatan tata kelola Kementerian berkomitmen untuk terus melakukan penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan di lingkungan Kemendikbud.

Dalam rangka mendukung pencapaian program Kementerian, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Setjen, disusunlah Definisi Operasional Indikator Kinerja Rencana Strategis unit Setjen. Definisi operasional ini berisikan penjelasan spesifik dari setiap indikator yang ada di Renstra dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu indikator serta memudahkan dalam proses pengukurannya.

Buku Definisi Operasional ini diharapkan mampu menjadi rujukan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengukuran capaian kinerja bidang pendidikan dan kebudayaan.

Jakarta, September 2020
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
NIP.196012041986011001



Pendahuluan

a. LATAR BELAKANG

Sekretariat Jenderal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kebijakan penguatan tata kelola di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka pencapaian penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang bersih, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dan diimplementasikan pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 yang memuat rencana kinerja selama lima tahun ke depan.

Untuk melengkapi dokumen “Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”, telah disusun pula dokumen “Definisi Operasional Indikator Kinerja”. Dokumen ini memuat penjelasan secara spesifik mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra Setjen Kemendikbud.

Penyusunan Definisi Operasional ini diselesaikan melalui serangkaian proses diskusi dengan semua pihak yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbud, baik perwakilan dari Biro dan Pusat.

b. ISI DOKUMEN DEFINISI OPERASIONAL

Penjabaran dari indikator yang ada di Renstra Setjen:

1. Nama Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan;
2. Nama Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program/ Indikator Kinerja Kegiatan;
3. Definisi operasional berisi penjelasan/pengertian mengenai indikator yang akan diukur;
4. Metode Penghitungan berisi cara dalam menentukan jumlah atau besaran capaian indikator, berupa formulasi atau rumusan perhitungan, disertai dengan satuan target dan Tipe Penghitungan;
5. Sumber Data berisi subjek dari mana data capaian dapat diperoleh;
6. Unit Pelaksana berisi satuan organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian indikator.

c. TUJUAN

Tujuan dari disusunnya Definisi Operasional ini adalah:

1. Sebagai acuan yang dibutuhkan untuk penyamaan persepsi tentang Indikator;
2. Memudahkan pengumpulan data dalam rangka mengukur ketercapaian tiap indikator, sehingga setiap indikator dapat diukur secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki referensi yang jelas;
3. Kebermanfaatannya dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Pendahuluan	ii
Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	2
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang	3
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	3
Menguatkan Karakter Peserta Didik	4
Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	4
Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	5
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	6
Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	6
Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	7
Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	8
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	10
Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas	13
Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	13
Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	13
Kategori Capaian Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	14
Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN	14
Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-procurement	15
Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	15
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	16
Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	17
Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah	18
Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	18
Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	19
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	20
Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	20
Nilai PMPRB Kemendikbud	21
Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	23
Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	23
Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	23
Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	24
Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	24
Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	25
Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	26
Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	26
Meningkatnya kualitas film dan iklan film	27
Persentase Film dan Iklan Film yang lulus sensor tanpa revisi	27
Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional	28
Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	28
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	29
Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	29
Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	31
Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	31
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	31
Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	32
Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	32
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	32
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan	
Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud	35
Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	35
Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran program, kegiatan dan anggaran	35
Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	36

Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan	36
Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	36
Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	37
Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	38
Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	39

Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud	40
Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	40
Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	40

Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	41
Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	41
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	41

Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	42
Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya	42
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal	42
Persentase penyelesaian kerugian negara	43
Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91	43
Persentase Satker yang capaian target PNBPN-nya $\geq 100\%$	44
Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU	44
Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A	45
Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah	45

Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud	46
Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	46
Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	46
Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A	47
Jumlah laporan BMN yang disusun	48
Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN	49

Meningkatnya Tata Kelola Biro Keuangan dan BMN	50
Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN Minimal A	50
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91	50

Sekretariat Jenderal Biro Sumber Daya Manusia

Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud	51
Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan	51
Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu	52
Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80	52
Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi	53

Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud	54
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	54
Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil Asesmen	54
Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu	55
Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja	56
Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat Fungsional	56
Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi	57
Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai	58
Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja	59
Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK	60

Meningkatnya Tata Kelola Biro Sumber Daya Manusia	61
Predikat SAKIP Biro Sumber Daya Manusia minimal BB	61
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90	61

Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata Laksana

Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal	62
Jumlah satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM)	62
Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	62
Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	63

Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud	63
Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif	63
Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud	64
Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud	64

Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana	65
Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal BB	65
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal 91	65

Sekretariat Jenderal Biro Hukum

Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan	66
Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi	66
Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud	66
Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun	67

Meningkatnya Tata Kelola Biro Hukum	67
Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB	67
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91	68

Sekretariat Jenderal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	69
Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	69
Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	69
Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri	70

Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	70
Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	70
Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	71
Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat	71

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	72
Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	72

Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara	73
--	-----------

Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	73
Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	74
Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	75
Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara	76
Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara	77
Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara	77
Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara	78
Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan <i>parenting</i> yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara	78

Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	79
Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	79
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86	79

Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan	80
Jumlah satker yang melaksanakan PBJ melalui e-procurement	80
Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	81

Meningkatnya Tata Kelola Biro Umum dan PBJ	82
Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB	82
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91	83

Sekretariat Jenderal Pusat Data Teknologi dan Informasi

Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan	84
Persentase belanja sekolah melalui <i>online marketplace</i> kecuali 3T	84
Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital	84
Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan <i>platform toolkit</i> pembelajaran	85
Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui <i>platform</i> pencarian kerja <i>online</i>	86
Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran	86

Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran	87
Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	87
Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data	88

Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK	88
Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK	88
Persentase <i>downtime</i> tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	88

Unit Pelaksana	88
-----------------------	-----------

Sumber Data	88
Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89

Meningkatnya Tata Kelola Pusdatin	89
Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB	89
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95	90



Sekretariat Jenderal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud	91
Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25.....	91
Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25.....	92
Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75.....	94
Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60.....	94
Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50.....	95
Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35.....	96
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A.....	96
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A.....	97
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A.....	98
Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	99
Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB.....	99
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87,21.....	99

Sekretariat Jenderal Pusat Prestasi Nasional

Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan	100
Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya).....	100
Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional.....	100
Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional.....	101
Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang.....	101
Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta.....	102
Meningkatnya Tata Kelola Pusat Prestasi Nasional	103
Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB.....	103
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86.....	103

Sekretariat Jenderal Pusat Penguatan Karakter

Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	104
Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan.....	104
Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan.....	105
Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan.....	106
Meningkatnya Tata Kelola Pusat Penguatan Karakter	107
Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB.....	107
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85.....	107

Sekretariat Jenderal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	108
Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen.....	108
Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah.....	108
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif.....	109
Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	110
Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB.....	110
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85.....	110

Sekretariat Jenderal Sekretariat Lembaga Sensor Film

Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	111
Jumlah film dan iklan film yang disensor.....	111
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Budaya Sensor Mandiri	111
Jumlah masyarakat yang melaksanakan Budaya Sensor Mandiri.....	111
Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film	112
Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB.....	112
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90.....	112

Lampiran

Matrik Indikator	114
Daftar Singkatan	119



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

SS 1 Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat

Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/MI/ sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SD/SDLB/MI/ sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Penghitungan APK SD/SDLB/MI/ sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/SDLB/MI/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Unit Pelaksana

Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Sekretariat Jenderal

Metode Penghitungan

APK SD/MI/SDLB/Sederajat =

$$\frac{\sum \text{murid SD/ sederajat}}{\sum \text{penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin

SS 1 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat

Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMP/ SMPLB/MTs /sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Penghitungan APK SMP/SMPLB/MTs /sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/ SMPLB/MTs/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Unit Pelaksana

Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Sekretariat Jenderal

Metode Penghitungan

APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat =

$$\frac{\sum \text{murid SMP/ sederajat}}{\sum \text{penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin

SS 1 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB Sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/MA/SMLB /sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Penghitungan APK SMA/SMK/MA/SMLB /sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/SMLB /sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Unit Pelaksana

Ditjen PAUD Dasmen, Sekretariat Jenderal

Metode Penghitungan

APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

$$= \frac{\sum \text{murid SM/sederajat}}{\sum \text{penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin

SS 1 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Definisi

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 23 tahun.

Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin

Metode Penghitungan

APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$APK PT = \frac{\sum PKPT}{\sum PUK} \times 100\%$$

APK PT

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

PKPT

Penduduk Kuliah di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Data Pusdatin/PD Dikti Periode TS -1)

PUK

Penduduk Usia Kuliah dengan Rentang 19-23 tahun (Berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS Periode/ Tahun Terakhir)

Satuan : Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang

SS 2 Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang

IKSS 2.9 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

Definisi

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Guru dan tenaga pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikat pendidik/tenaga kependidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru/tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional. Proses pemberian sertifikat untuk guru/tenaga kependidikan yaitu melalui sertifikasi.

Guru dan tenaga kependidikan profesional adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi akademik minimal S1 dan sertifikat pendidik/ tenaga kependidikan.

Berdasarkan PP No 74 th 2008:

Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Permendikbud No 37 th 2017:

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan: paling rendah memiliki ijazah D-IV atau S1; dan memiliki sertifikat pendidik.

Metode Penghitungan

Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional adalah perbandingan antara jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah profesional dengan jumlah seluruh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%gtk_{\text{profesional}} = \frac{\sum gtk_{\text{profesional}}}{\text{Jumlah gtk}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan,
Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan evaluasi tahunan Ditjen GTK
berdasarkan DAPODIK

SS 3 Menguatnya Karakter Peserta Didik

IKSS 3.2 Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Definisi

Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebarluasan konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila).

Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks-indeks pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10).

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya karakter peserta didik, tertuang dalam IKSS.3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter, yang diukur kembali dalam IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai target tersebut Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) melakukannya melalui kampanye publik dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line*, dengan IKK Jumlah konten penguatan karakter yang dihasilkan dan disebarluaskan, melalui satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat, dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana melakukan survey persepsi terhadap tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang, dengan sasaran peserta didik.

Pelaksanaan Survei Persepsi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara tatap langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau media daring lainnya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

Metode Penghitungan

Menghitung persentase peserta didik yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui Survei Persepsi (*perception audit*).

Persentase (%) = jumlah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila/jumlah seluruh peserta didik X 100%

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

Sumber Data

1. Laporan Survei persepsi Puspeka
2. Laporan Survei Karakter Balitbang

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter - Sekretariat Jenderal

Supporting :

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Definisi

Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan berdasarkan hasil kampanye publik.

Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya Karakter Peserta Didik, tertuang dalam IKSS.3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter, yang diturunkan kembali dalam IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Untuk mencapai target tersebut, PUSPEKA melakukan kampanye publik dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line* dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana untuk melakukan survey persepsi tingkat pemahaman konsep kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah pendukung.

Pelaksanaan Survei Persepsi akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara interview langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau via komunikasi daring lainnya.

Metode Penghitungan

Menghitung persentase ekosistem pendidikan yang telah memahami konsep merdeka belajar melalui survei persepsi (*perception audit*).

Persentase (%) = jumlah ekosistem pendidikan yang paham konsep Merdeka Belajar/jumlah seluruh ekosistem pendidikan X 100%

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

Sumber Data

Laporan Survei Persepsi Puspeka

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter - Sekretariat Jenderal

Supporting :

Semua Unit Utama

Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

SS 5 Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

IKSS 5.1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud

Definisi

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar (TW)
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Metode Penghitungan

Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan;
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas SPI.

Satuan: Opini

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Opini BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud

Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan, berdasarkan 3 dimensi, yakni:

- a. Efektifitas Pengusulan:
Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran
Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Efektifitas Pelaporan,
Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode Penghitungan

Dalam mencari indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan).

Rumus indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan:

$$IE_{DAK} = \frac{A+B+C}{3}$$

- A :Persentase Efektifitas Pengusulan
B :Persentase Efektifitas Pemanfaatan Anggaran
C :Persentase Efektifitas Pelaporan

Satuan: Indeks

Tipe Penghitungan: non kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

Laporan analisis yang berasal dari Dapodik, Krisna, dan Simtrada.
Sumber Data

Definisi

Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, salah satunya adalah melalui kepuasan dari kepuasan pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction*. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan
Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan, sbb:
 - a. Program Indonesia Pintar
 - b. Kurikulum
 - c. Buku Teks Pelajaran
 - d. Sarana dan Prasarana
 - e. Pendidikan Vokasi
 - f. Pendidikan Kecakapan Kerja
 - g. Pendidikan Kecakapan Wirausaha
 - h. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik
 - i. Sertifikasi Guru
 - j. Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru
 - k. Akreditasi Satuan Pendidikan
 - l. BOS/BOP
 - m. BIPA
 - n. UKBI
 - o. Penyuluhan Bahasa Indonesia
 - p. KBBI
 - q. PPDB
 - r. Pendidikan Keluarga
 - s. Dapodik
 - t. Penguatan Pendidikan Karakter
 - u. Rumah Belajar
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan
Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang kebudayaan, sbb:
 - a. Revitalisasi desa adat
 - b. Fasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan
 - c. Fasilitasi kegiatan anggoro kasih
 - d. Revitalisasi cagar budaya dan permuseuman
 - e. Revitalisasi taman budaya
 - f. Fasilitasi pengembangan perfilman
 - g. Fasilitasi sejarah
 - h. GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)
 - i. Layanan di cagar budaya
3. Indeks Kepuasan Layanan ULT
Indeks kepuasan layanan ULT di Kemendikbud memiliki Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 - b. Sistem, Mekanisme, Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 - c. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
 - d. Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
 - e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - f. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
 - g. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 - h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 - i. Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode Penghitungan

Indeks kepuasan pemangku kepentingan = (Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan + Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan + Indeks Kepuasan Layanan ULT) / 3

No	Indeks (%)	Kategori	CSI	Interpretasi
1	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan Sekali	Istimewa
2	> 80 - 90	A	Sangat Memuaskan	Sangat Baik
3	> 70 - 80	BB	Memuaskan	Baik
4	> 60 - 70	B	Cukup Memuaskan	Cukup Baik, Perlu Sedikit Perbaikan
5	> 50 - 60	CC	Kurang Memuaskan	Agak Baik, Perlu perbaikan yan tidak mendasar
6	> 30 - 50	C	Tidak Memuaskan	Kurang, perlu perbaikan dan perubahan yang mendasar
7	> 0 - 30	C	Sangat Tidak Memuaskan	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Survei dilaksanakan oleh pihak eksternal

Satuan: Indeks

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Survei Kepuasan Pemangku kepentingan
(Stakeholder Satisfaction Survey- SSS)

IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud

Definisi

Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tahun berjalan.

Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020:

Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Unit Pelaksana
Sekretariat Jenderal

Sumber Data
Surat Menteri PAN RB tentang Hasil PMPRB
Kemendikbud.

The image features a large, vibrant blue circle that dominates the center. Surrounding this circle are various sizes of yellow and grey circles, some overlapping the blue one, creating a dynamic, bubbly effect. The background is white.

Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Program Dukungan Manajemen

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.2 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud

Definisi

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar (TW)
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non-Kumulatif

Sumber Data

Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN dan RB

Metode Penghitungan

Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan;
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas SPI.

Satuan: Opini

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Opini BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.3 Kategori Capaian Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud

Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.4 Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN

Definisi

Pengelolaan BMN adalah proses tata kelola BMN yang harus dilakukan dengan memenuhi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BMN mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN.

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Satuan: Kategori

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

SMART DJA

Metode Penghitungan

Hasil rata-rata dari capaian penjumlahan persentase Satker yang tertib penatausahaan BMN (a) dan persentase satker yang tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN (b) berdasarkan instrumen penilaian kinerja BMN yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN

$$= \frac{\% a + \% b}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Hasil Instrumen Penilaian kinerja pengelolaan BMN (tahunan)

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.5 Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *e-procurement*

Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat LSF.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Persentase satker yang sudah menggunakan aplikasi *e procurement* yaitu persentase jumlah satker yang sudah memanfaatkan LPSE, Sirenbaja, SIMPEL dan *e katalog* dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik sejak proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pengadaan

Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.6 Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen

Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat LSF.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Definisi digitalisasi dokumen adalah berjalannya pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik. Pengelolaan persuratan adalah pemrosesan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan informasi. Pengelolaan kearsipan adalah pemrosesan arsip aktif, inaktif, vital, dan statis.

Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah satker yang telah memanfaatkan sistem tata naskah dinas dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan.

Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Metode Penghitungan

Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem sebagai berikut:

1. Persentase jumlah satker yang telah melakukan perencanaan pengadaan melalui aplikasi Sirenbaja.
2. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan dengan metode tender melalui LPSE.
3. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan dengan metode langsung melalui Simpel.
4. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan secara *E-purchasing* melalui *E-katalog*.

Data diambil dari laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh 388 satker dalam negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat LSF.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Definisi digitalisasi dokumen adalah berjalannya pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik. Pengelolaan persuratan adalah pemrosesan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan informasi. Pengelolaan kearsipan adalah pemrosesan arsip aktif, inaktif, vital, dan statis.

Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah satker yang telah memanfaatkan sistem tata naskah dinas dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan.

Metode Penghitungan

Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik dan kearsipan elektronik.

$$\% \text{ Satker} = \frac{\text{Jumlah Satker dengan skor } 70}{\text{Jumlah Satker}} \times 100\%$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	Interpretasi
90-100	Biru	Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
70-89,99	Hijau	Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
60-69,99	Jingga	Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan secara intensif
0-59,99	Merah	Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan evaluasi implementasi tata persuratan dan kearsipan elektronik

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.7 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu

Definisi

Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu diukur melalui survei. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu (ULT).

Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:

- Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, Mekanisme, Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
- Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode yang digunakan melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*) dilaksanakan setahun sekali. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei, tetapi pihak eksternal tersebut ditentukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Metode Penghitungan

Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT adalah jumlah seluruh unsur dalam nilai kepuasan pemangku kepentingan.

Nilai Kumulatif masing-masing unsur x 25

Kepuasan pemangku kepentingan per unsur adalah =

$$= \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{(\text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden})} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Keterangan:

- Total dari Nilai persepsi per unsur adalah Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah nilai kuesioner yang diisi oleh responden
- Nilai penimbang adalah jumlah bobot dibagi jumlah unsur (1/9 atau 0,11)

Persepsi Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Satuan: Indeks

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

Laporan survei kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder satisfaction survey-SSS)

Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan, berdasarkan 3 dimensi, yakni:

a. Efektifitas Pengusulan

Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.

b. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran

Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Efektifitas Pelaporan

Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku

Metode Penghitungan

Dalam mencari indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan).

Rumus indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan:

$$IE_{DAK} = \frac{A+B+C}{3}$$

A :Persentase Efektifitas Pengusulan berdasarkan persentase usulan

B :Persentase Efektifitas Pemanfaatan Anggaran

C :Persentase Efektifitas Pelaporan

Satuan: Indeks

Tipe Penghitungan: non kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

Laporan analisis yang berasal dari Dapodik, Krisna, dan Simtrada

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.9 Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah

Definisi

Transfer Daerah bidang Pendidikan adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik, termasuk di dalamnya dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Namun, IKP ini hanya merujuk pada DAK Non Fisik antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD; Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah; Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah; Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus; dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Anggaran DAK non fisik ini sangat penting untuk disalurkan langsung ke Rekening Sekolah untuk Percepatan tahap penyaluran dan penyederhanaan administrasi Pelaporan dan agar mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.

Aturan terkait:

- i. UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- ii. PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK non Fisik.
- iii. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud 13 Tahun 2020 tentang Juknis DAK NonFisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
- iv. UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020

Metode Penghitungan

Persentase anggaran Transfer Daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah dapat diukur melalui Nilai Anggaran Transfer daerah bidang pendidikan yang ditetapkan dalam UU APBN setiap tahun anggaran.

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A :Jumlah anggaran DAK Non Fisik yang sudah disalurkan ke sekolah

B :Jumlah anggaran DAK Non Fisik

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: non kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

Aplikasi SIMTRADA

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK

Definisi

Pembelajaran Berbasis TIK adalah seluruh alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa. Pembelajaran berbasis teknologi menekankan interaktivitas antara pengguna yakni guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK dihitung dari jumlah user (Guru/tenaga pendidik, Siswa/Mahasiswa) yang memanfaatkan dan atau mengembangkan pembelajaran berbasis TIK (*platform* digital yang dikembangkan Kemendikbud)

Kategori Memanfaatkan dan mengembangkan :

- i. mengakses seluruh konten pembelajaran baik itu dalam bentuk konten *platform*, Model Pembelajaran maupun konten-konten digital yang digunakan sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK
- ii. Turut serta mengembangkan konten-konten yang ada di dalam *platform* pembelajaran

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah User (Guru, Pendidik, Siswa, Mahasiswa) Pengguna Platform pembelajaran}}{\text{Jumlah Populasi Guru, Pendidik, Siswa, Mahasiswa}} \times 100\%$$

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Satuan : Persentase (%)

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Data base pengguna *Platform* Pembelajaran

SP 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

IKP 1.1.11 Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan

Definisi

Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan

Merupakan Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan berskala nasional yang terintegrasi untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang terpadu dan dapat diperdagunakan dalam pengambilan kebijakan/keputusan, serta implementasi program.

Implementasi Program adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis yang ditempuh guna mewujudkan suatu kebijakan.

Penerima manfaat terkait pendayagunaan Dapodik berdasarkan peraturan yang berlaku (Permendikbud No 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan) dinyatakan:

1. Pasal 9 Ayat 2: Setiap unit kerja Kementerian yang membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada Dapodik sebagai referensi secara *online*.
2. Pasal 17 ayat 3: Seluruh unit utama bersama-sama mensosialisasikan sistem Dapodik dan sistem transaksionalnya yang mengacu pada Dapodik.
3. Pasal 3 Ayat 1: Penataan pelaksanaan pendataan di lingkungan Kementerian melalui satu pintu terintegrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik yang di kelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi.

Metode Penghitungan

$$\% = \frac{a + b}{2}$$

Keterangan:

- a. %Pemenuhan integritas data prioritas =
$$\frac{\% \text{Integritas data pendidikan} + \% \text{Integritas data budbas}}{2}$$
- b. % ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data =
$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan data prioritas yang memenuhi integritas}}{\text{Jumlah data prioritas yang memenuhi integritas untuk kebijakan}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

referensi.data.kemdikbud.go.id, berdasarkan data:

1. Dapodik
2. Dapobudbas
3. Operasional Database Pusdatin

SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud

IKP 1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, UPT, LLDikti, PTN, dan Sekretariat LSF.

Satker disini tidak termasuk Itjen karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM di instansi pemerintah, kriteria satker untuk dapat ditetapkan sebagai satker ZI WBK/WBBM sebagai berikut:

- i. Mencapai WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75
- ii. Mencapai WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85

Baseline diambil dari jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang berpredikat WBK/WBBM pada tahun 2019 sebanyak 15 satker.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun

Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Indeks Capaian Reformasi Birokrasi = 60% Komponen Pengungkit [meliputi 8% Manajemen Perubahan + 7% Penataan Tatalaksana+ 10% Penataan Sistem Manajemen SDM + 10% Penguatan Akuntabilitas Kinerja+ 10% Penguatan Pengawasan + 15% Penguatan Kualitas Pelayanan Publik] + **40% Komponen Hasil** [meliputi 20% Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN+ 20% Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat]

	Penilaian	Skor	WBK (min 60 %)	WBBM (min 75 %)
A	Pengungkit	60	36	48
1	Manajemen Perubahan	5	3	3,75
2	Penataan Tata Laksana	5	3	3,75
3	Penataan SDM	15	9	11,25
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,5
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,5
B	Hasil	40	24	30
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	18,5	18,88
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	15	17
Total		100	75	85

Akumulasi jumlah satker yang ditetapkan oleh Menpan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM

Jumlah satker yang berpredikat WBK/WBBM =

Jumlah satker yang ditetapkan oleh KemenPANRB pada tahun berjalan + jumlah satker yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB pada tahun-tahun sebelumnya

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Data

Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM

SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud

IKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud

Definisi

Nilai PMPRB Kemendikbud adalah nilai mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PMPRB dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Baseline diambil dari Nilai PMPRB Kemendikbud tahun 2019 yaitu 74,39.

Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020:

Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)

Penyimpulan akan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Data

Surat Menteri PAN RB tentang Hasil PMPRB
Kemendikbud

SP 1.3 Meningkatkan prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional

IKP 1.3.1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)

Definisi

Peserta didik berprestasi adalah peserta didik jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi) yang memperoleh medali/ penghargaan pada kompetisi/festival/ lomba yang dilaksanakan pada tingkat internasional

Selain medali emas, perak, dan perunggu, penghargaan lainnya yang dimaksud ialah sertifikat, trofi, medali-medali yang spesifik terkait penghargaan khusus.

Rujukan dasar hukum untuk perumusan definisi peserta didik berprestasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Bab I, II, III.

Lomba-lomba yang diikuti ialah yang diselenggarakan oleh komite-komite lomba internasional yang memiliki reputasi internasional, diantaranya: *International Chemistry Olympiad* (IChO); *International Olympiad in Informatica* (IOI); *International Biology Olympiad* (IBO); *International Economic Olympiad* (IEO); dll.

SP 1.3 Meningkatkan prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional

IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional

Definisi

Satuan Pendidikan Berprestasi adalah Satuan pendidikan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMK, SMLB) dan pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional, dan
2. memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan dasar dan menengah, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan
3. kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku

SNP terdiri dari delapan standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, 7) Standar Biaya Pendidikan, dan 8) Standar Pengelolaan. SNPT terdiri dari 8 SNP ditambah 9) Standar Penelitian, dan 10) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

SNPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Metode Penghitungan

$$\% = \frac{PDM}{PD} \times 100\%$$

Keterangan

PDM : jumlah peserta didik RI memperoleh medali

PD : jumlah peserta didik RI keseluruhan yang mengikuti lomba

Perolehan medali :

1. Emas
2. Perak
3. Perunggu
4. Medali penghargaan lainnya

Satuan: **Persentase (%)**

Tipe Penghitungan: *Non Kumulatif*

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

Metode Penghitungan

1. Satuan Pendidikan Berprestasi Nasional (dalam %):

$$\frac{SPBN}{SP} \times 100\%$$

Keterangan:

SPBN : Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat nasional

SP : total per jenjang satuan pendidikan secara nasional

2. Satuan Pendidikan Berprestasi Internasional (dalam %):

$$\frac{SPBI}{SP} \times 100\%$$

Keterangan:

SPBI : Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat internasional

SP : total per jenjang satuan pendidikan secara nasional

Satuan: **Persentase (%)**

Tipe Penghitungan: *Non Kumulatif*

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

SP 1.4 Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter

IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila

Definisi

Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebarluasan konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila).

Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks-indeks pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10).

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya karakter peserta didik, tertuang dalam IKSS.3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter, yang diukur kembali dalam IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai target tersebut Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) melakukannya melalui kampanye publik dengan strategi Above the Line dan Below the Line, dengan IKK Jumlah konten penguatan karakter yang dihasilkan dan disebarluaskan, melalui satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat, dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana melakukan survei persepsi terhadap tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang, dengan sasaran peserta didik.

Pelaksanaan survei persepsi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara tatap langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau media daring lainnya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil survey ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

Metode Penghitungan

Menghitung persentase peserta didik yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui survei persepsi (perception audit).

Persentase (%) = jumlah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila/jumlah seluruh peserta didik X 100%

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

1. Laporan Survei persepsi Puspeka
2. Laporan Survei Karakter Balitbang

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Supporting:

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

SP 1.4 Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter

IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar

Definisi

Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan berdasarkan hasil kampanye publik.

Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya Karakter Peserta Didik, tertuang dalam IKSS.3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter, yang diturunkan kembali dalam IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Untuk mencapai target tersebut, PUSPEKA melakukan kampanye publik dengan strategi Above the Line dan Below the Line dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana untuk melakukan survei persepsi tingkat pemahaman konsep kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah pendukung.

Pelaksanaan survey persepsi akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara interview langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau via komunikasi daring lainnya.

Metode Penghitungan

Menghitung persentase ekosistem pendidikan yang telah memahami konsep merdeka belajar melalui survei persepsi (perception audit).

Persentase (%) = $\frac{\text{jumlah ekosistem pendidikan yang paham konsep Merdeka Belajar}}{\text{jumlah seluruh ekosistem pendidikan}} \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan Survei persepsi Puspeka

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Supporting:

Semua unit utama

(2020) IKP 1.5.3* : Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
(21-24) IKP 1.5.1*

Definisi

Persentase penerima layanan pembiayaan pendidikan baik peserta didik (siswa dan mahasiswa) maupun Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.

Penerima layanan pembiayaan Pendidikan di atas dibagi menjadi tiga kelompok program yakni:

1. KIP-Dikdasmen yang dimaksud adalah bantuan PIP jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat;
2. KIP-Kuliah yang dimaksud adalah bantuan PIP Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah), Beasiswa Unggulan (BU), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik);
3. Tunjangan/insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS yang dimaksud adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Insentif Guru Bukan PNS.

Sumber Data

Laporan Evaluasi Puslapdik

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Metode Penghitungan

% Penerima Layanan Pembiayaan Pendidikan tepat sasaran =

$$\frac{A+B+C}{3} *)$$

Keterangan:

A :% penerima KIP-Dikdasmen yang tepat sasaran

B :% penerima KIP-Kuliah yang tepat sasaran

C :% penerima Tunjangan/Insentif yang tepat sasaran

*) persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran = % penerima KIP-Dikdasmen yang tepat sasaran ditambah % Penerima KIP-Kuliah yang tepat sasaran ditambah % Penerima Tunjangan/Insentif GTK yang tepat sasaran dibagi 3 (tiga);

Untuk mengetahui lebih spesifik perhitungan persentase penerima layanan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran masing-masing program dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

1. KIP-Dikdasmen

$$A = \frac{\sum \text{Penerima bantuan KIP Dikdasmen yang sesuai kriteria}}{\sum \text{Penerima bantuan KIP Dikdasmen}} \times 100\% *)$$

*) Jumlah penerima bantuan KIP-Dikdasmen sama dengan Siswa yang menerima bantuan KIP-Dikdasmen yang sesuai kriteria dibagi dengan total jumlah penerima bantuan KIP-Dikdasmen dikali 100%.

2. KIP-Kuliah

$$B = \frac{\sum \text{Penerima bantuan KIP Kuliah yang sesuai kriteria}}{\sum \text{Penerima bantuan KIP Kuliah}} \times 100\% *)$$

*) Jumlah penerima bantuan KIP-Kuliah sama dengan Mahasiswa yang menerima bantuan KIP-Kuliah yang sesuai kriteria dibagi dengan total jumlah penerima bantuan KIP-Kuliah dikali 100%.

3. Tunjangan/insentif Guru dan Tenaga Kependidikan

$$C = \frac{\sum \text{Penerima Tunjangan atau Insentif GTK yang sesuai kriteria}}{\sum \text{Penerima Tunjangan atau Insentif GTK}} \times 100\% *)$$

*) Jumlah penerima Tunjangan-Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang menerima Tunjangan atau Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang sesuai kriteria dan tepat sasaran dibagi dengan total jumlah penerima tunjangan-insentif Guru dan Tenaga Kependidikan dikali 100%.

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

SP 1.6 Meningkatkan kualitas film dan iklan film

IKP 1.6.1 Persentase Film dan Iklan Film yang lulus sensor tanpa revisi

Definisi

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

*Pengertian **Film** adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.*

Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film.

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 1, bahwa Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.

Tanpa revisi adalah film atau iklan film yang telah disensor tanpa adanya perbaikan dan dialog.

Perbaikan adalah catatan atas ketidaklayakan sebuah film dan iklan film berdasarkan UU 33/2009, PP 18/2014 dan PERMENDIKBUD 14/2019.

Dialog adalah komunikasi yang dibangun antara LSF dan Pemilik Film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor.

Tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri dapat diukur melalui persentase jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa proses perbaikan dan dialog.

Sumber Data

Aplikasi Administrasi Penyensoran milik LSF bernama e-SiAS.

Metode Penghitungan

$$A = \frac{B - C}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi

B : Jumlah film dan iklan film yang lulus sensor

C : Jumlah film dan iklan film yang terdapat perbaikan dan revisi

Tolok ukur tingkat keberhasilan:

Skala	Arti
≤60%	Sangat Kurang
61 – 70%	Kurang
71 – 80%	Cukup
81 – 90%	Baik
91 – 100%	Sangat Baik

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen.

SP 1.7 Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional

IKP 1.7.1 Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri

Definisi

Dalam Buku “Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman” yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:

Sensor Mandiri adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton

Dalam Buku “Dasar Pemikiran Budaya Sensor Mandiri: Upaya Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Negatif Film”, yang dikeluarkan LSF pada tahun 2018 Terdapat tiga sikap yang mencerminkan budaya sensor mandiri, yakni (1) sadar, (2) cerdas, dan (3) kritis.

Ketika menonton, masyarakat harus **sadar** bahwa tayangan yang ditontonnya ialah film. Masyarakat harus sadar bahwa film merupakan cerita fiksi sehingga masyarakat dapat menyadari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditayang dalam sebuah film. Kemudian, masyarakat juga harus **cerdas** dalam memilih film. Masyarakat atau penonton harus cerdas memilih film yang sesuai dengan klasifikasi usianya. Selain itu, penonton juga harus cerdas memilih film yang berkualitas; mengangkat budaya nasional; dan mengedepankan unsur pendidikan selain unsur hiburan. Akhirnya penonton harus **kritis** dalam menonton sebuah film. Penonton harus dapat menilai baik-buruknya sebuah film dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Dalam hal ini, penonton dapat mengkritisi pengemasan film secara sederhana dan pesan yang ingin disampaikan sebuah film secara kritis. Ketiga sikap inilah yang diharapkan dimiliki oleh penonton melalui Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (SBSM).

Sumber Data

Laporan Hasil Survei Budaya Sensor Mandiri

Metode Penghitungan

Penghitungan dilakukan dengan metode Survei Nasional.

Yang akan diukur adalah Tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penerapan budaya sensor mandiri dalam perilaku menonton film, antara lain terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang jenis (genre) film,
2. Pengetahuan tentang penggolongan usia film,
3. Pemahaman tentang dampak positif dan negatif film,
4. Kesadaran memilih film yang sesuai dengan usia penonton, dan
5. Penerapan pentingnya menonton sesuai dengan penggolongan usia.

Survei akan dilakukan oleh lembaga survei dan mencakup 34 Provinsi di Indonesia, dengan pengambilan sampling responden berusia 13 – 70 tahun.

Responden terdiri dari 2 (dua) kelompok:

1. Responden yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, dan
2. Responden yang belum mendapatkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SP 2.2 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional

IKP 2.2.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya

Definisi

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- i. kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- ii. pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Peningkatan kinerja dan karir merupakan peningkatan hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan berpengaruh pada posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya.

Berdasarkan Permendiknas No 35 th 2010:

Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Permen PANRB No 16 th 2009:

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Nilai kinerja Guru dikonversikan ke dalam angka kredit.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Berdasarkan Permen PANRB No 21 th 2010:

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Berdasarkan PP No 19 th 2017:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Berdasarkan Permen PANRB No 16 th 2009:

Jenjang Jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a) Guru Pertama; b) Guru Muda; c) Guru Madya; dan d) Guru Utama.

Berdasarkan Permen PANRB No 21 th 2010:

Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a) Pengawas Sekolah Muda; b) Pengawas Sekolah Madya; dan c) Pengawas Sekolah Utama.

Metode Penghitungan

Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya diukur dengan membandingkan jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat dengan jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas PNS seluruhnya, dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%gk^{Pangkat} = \frac{\sum gk^{PangkatPNS}}{\sum gk^{PNS}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum gk^{PangkatPNS}$:Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

$\sum gk^{PNS}$:Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS seluruhnya (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK

Unit Pelaksana

- i. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- ii. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- iii. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- iv. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

- (21-24) SP 3.1* : Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
- (2020) SP 1.5* : Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
- (21-24) IKP 3.1.1* : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat
- (2020) IKP 1.5.1* : 20% termiskin dan 20% terkaya

Definisi

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/Sederajat (APK SM) menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 16 s.d 18 tahun.

Perbandingan APK jenjang pendidikan menengah antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.

Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin (berdasarkan data DAPODIK dan PLPP)

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Metode Penghitungan

APK SM dihitung dengan formula sbb:

$$APK\ SM = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

APK SM :Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/Sederajat

Jumlah murid SM/Sederajat: Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/Sederajat (Berdasarkan Data Pusdatin)

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun : Penduduk Usia Sekolah dengan Rentang 16-18 tahun (Berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS Periode/Tahun Terakhir)

Adapun rasio APK SM dihitung dengan formula sbb:

$$\frac{APK\ \text{jenjang Pendidikan Menengah 20\% penduduk termiskin}}{APK\ \text{jenjang Pendidikan Menengah 20\% penduduk terkaya}}$$

Satuan : Rasio

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Program Pendidikan Tinggi

(21-24) SP 5.1* : Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi

(2020) SP 1.5* : Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan

(21-24) IKP 5.1.1* : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin
(2020) IKP 1.5.2* dan 20% terkaya

Definisi

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 23 tahun.

Perbandingan APK jenjang pendidikan tinggi antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.

Sumber Data

Laporan BPS, dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin (berdasarkan data PDDIKTI dan PLPP)

Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Metode Penghitungan

APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$APK\ PT = \frac{\sum PKPT}{\sum PUK} \times 100\%$$

APK PT :Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

PKPT: Penduduk Kuliah di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Data Pusdatin/PD Dikti Periode TS -1)

PUK: Penduduk Usia Kuliah dengan Rentang 19-23 tahun (Berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS Periode/Tahun Terakhir)

Adapun rasio APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$\frac{APK\ \text{jenjang Pendidikan Tinggi 20\% penduduk termiskin}}{APK\ \text{jenjang Pendidikan Tinggi 20\% penduduk terkaya}}$$

Satuan: Rasio

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif



Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan



Sekretariat Jenderal



Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan

SK Meningkatkan kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud

IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud

Definisi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat ketentuan bahwa:

1. Dokumen kebijakan tahunan K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Kerja (Renja) Kemendikbud; dan
2. Dokumen kebijakan menengah K/L adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud.

Kesesuaian yang dimaksud dalam IKK ini adalah:

1. Renja Kemendikbud berpedoman pada Renstra Kemendikbud. Hal ini selaras dengan UU 25 Tahun 2004 pada pasal 6 ayat (2) yaitu Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L; dan
2. Kesesuaian tersebut diukur dengan seberapa banyak indikator Renja yang mendukung indikator Renstra (termasuk capaian targetnya), melalui analisis cascading.

SK Meningkatkan kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud

IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran

Definisi

Definisi evaluasi dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, No. 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Evaluasi dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikbud.

Evaluasi tersebut dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama yang relevan di lingkungan Kemendikbud, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Rekomendasi dari hasil evaluasi disampaikan oleh Pimpinan Unit Utama Kemendikbud dan atau K/L Lainnya yang relevan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, untuk selanjutnya digunakan oleh Kemendikbud sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud.

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Metode Penghitungan

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : jumlah indikator Renja yang mendukung indikator Renstra
B : total jumlah indikator Renstra

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non-Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

Dokumen Analisis yang bersumber pada data dalam Aplikasi Krisna Renja

Metode Penghitungan

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan Kemendikbud dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud

B : total jumlah rekomendasi hasil evaluasi tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama Kemendikbud, dan K/L lain yang relevan, yaitu:
Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN dan RB

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non-Kumulatif

Sumber Data

Laporan dan Data Analisis Biro Perencanaan dari Berbagai Unit Utama Kemedikbud dan K/L lainnya yang relevan serta dihitung per triwulan

SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud

IKK Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik

Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

- Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

SK Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan

IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah

Definisi

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bidang Pendidikan dan kebudayaan, Dana Transfer ke Daerah terdapat pada dana otonomi khusus dan dana perimbangan.

Pada umumnya penyaluran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kebijakan penyaluran dana umumnya dilakukan dari kas umum pemerintah pusat (Kemenkeu) ke kas umum pemerintah daerah. Namun, perubahan kebijakan mentransfer dana APBN dari kas umum pemerintah pusat ke rekening sekolah harus sesuai dengan kesepakatan antara Kemendikbud dengan Kemenkeu dan Kemendagri.

Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

$$\frac{A}{B} = > 80\%$$

A : Nilai Akumulatif Kinerja Anggaran Seluruh Satker

B : Jumlah Seluruh Satker di Lingkungan Kemendikbud

Satuan: Kategori

Tipe Penghitungan: Non-Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

SMART DJA

Metode Penghitungan

Kebijakan transfer dana Pendidikan dari pusat ke sekolah sesuai dengan kebijakan antara Kementerian bidang Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Jumlah jenis belanja transfer daerah yang langsung ke rekening sekolah dapat diketahui merujuk kepada PMK yang mengatur kebijakan transfer ke daerah.

Satuan: Item

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sumber Data

1. Dokumen Kesepakatan Multilateral Meeting DAK NonFisik
2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyaluran dana transfer.

SK Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan

IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan

Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis:

1. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan.
2. DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik bidang Pendidikan terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Kebutuhan DAK dimaksud dalam indikator adalah jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan,

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tendik, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sumber Data

Laporan analisis DAK berdasarkan UU APBN; PMK Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik; Aplikasi Krisna DAK; dan Surat Usulan Anggaran DAK Non Fisik

Metode Penghitungan

Dalam menghitung persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu ditentukan persentase kesesuaian usulan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus perhitungan usulan anggaran DAK Fisik yang sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A : Persentase usulan anggaran DAK Fisik yang sesuai kebutuhan

x : Anggaran DAK Fisik yang disetujui Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK

y : Total Anggaran DAK Fisik yang diusulkan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang sesuai dengan kriteria penilaian K/L tercantum dalam aplikasi Krisna DAK

Rumus perhitungan usulan anggaran DAK Non Fisik yang sesuai dengan kebutuhan:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B : Persentase usulan anggaran DAK Non-Fisik yang sesuai kebutuhan

m : Anggaran DAK Non Fisik yang disetujui Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK

n : Anggaran DAK Fisik yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam surat usulan Sekretaris Jenderal/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rumus perhitungan persentase usulan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik yang sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: non kumulatif

SK Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan

IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output

Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis:

1. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik.

Baik DAK fisik dan DAK nonfisik memiliki sasaran output yang ditetapkan sebagaimana disepakati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan. Pencapaian output selaras dengan penyerapan anggaran DAK. Pencapaian output tersebut yang menjadi acuan untuk penilaian IKK ini.

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

Laporan analisis DAK dengan sumber data dari Aplikasi Aladin dan Aplikasi SIMTRADA

Metode Penghitungan

Dalam menghitung persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output, maka perlu ditentukan persentase pemanfaatan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK Fisik sebagai berikut:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

- A : Persentase pemanfaatan anggaran DAK Fisik yang sesuai dengan capaian output
x : Anggaran DAK Fisik yang terserap dalam tahun berjalan
y : Jumlah total anggaran DAK Fisik

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK Non-Fisik sebagai berikut:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

- B : Persentase pemanfaatan anggaran DAK Non-Fisik yang sesuai dengan capaian output
m : Anggaran DAK Non- Fisik yang terserap dalam tahun berjalan
n : Jumlah total anggaran DAK Non-Fisik.

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK yang sesuai dengan capaian output:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: non kumulatif

SK Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan

IKK Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu

Definisi

Setiap pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan pelaporan dan evaluasi agar dapat diketahui kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan atau perlu disempurnakan kembali. Seperti halnya DAK, kepala daerah perlu menyampaikan laporan pemanfaatan anggaran DAK.

Tepat waktu yang dimaksud dalam IKK ini merujuk pada tenggat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen
Direktorat Jenderal Guru dan Tendik
Direktorat Jenderal Vokasi
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data

1. Aplikasi Simtrada
2. Aplikasi Aladin
3. Laporan DAK sesuai peraturan perundangan untuk DAK Fisik mengacu kepada Perpres 88 tahun 2019 dan DAK non Fisik mengacu kepada permendikbud

Metode Penghitungan

Dalam menghitung persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu, maka perlu dicari terlebih dahulu persentase pelaporan yang tepat waktu dari tiap jenis DAK, baik DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK Fisik:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A : Persentase laporan pelaksanaan DAK Fisik yang dikirimkan tepat waktu

x : Jumlah daerah yang mengirimkan laporan pelaksanaan DAK Fisik tepat waktu

y : Jumlah daerah yang menerima DAK Fisik

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK Non Fisik:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B : Persentase laporan pelaksanaan DAK Non Fisik yang dikirimkan tepat waktu

m : Jumlah daerah yang mengirimkan laporan pelaksanaan DAK Non Fisik tepat waktu

n : Jumlah daerah yang menerima DAK Non Fisik

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: non kumulatif

SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud

IKK Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu

Definisi

Berdasar Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Kemendikbud menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling **lambat 2 (dua) bulan** setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Tingkat Eselon 1 dilaporkan paling lambat **minggu ke 2 bulan Februari** setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Tingkat Satuan Kerja dilaporkan paling lambat **1 bulan** setelah tahun anggaran berakhir.

Metode Penghitungan

Laporan Kinerja yang wajib disampaikan tepat waktu terdiri dari tiga laporan, yaitu:

1. Laporan Kinerja Kemendikbud paling lambat 28 Februari;
2. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbud paling lambat 14 Februari; dan
3. Laporan Kinerja Biro Perencanaan paling lambat 31 Januari.

Satuan: Laporan

Tipe Penghitungan: Non-Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

esr.menpan.go.id

SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud

IKK Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Definisi

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel

Metode Penghitungan

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya A = Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal A / Jumlah Seluruh Satker Kemendikbud x 100%

Berdasarkan PermenPAN RB No 12 th 2015:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan

IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran

IKK Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya

Definisi

SDM perbendaharaan adalah Pegawai Negeri yang menduduki jabatan perbendaharaan di lingkungan Kemendikbud. SDM Perbendaharaan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) dan Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK 126/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menetapkan bahwa SDM Perbendaharaan yang harus memiliki sertifikasi adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) dan Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk PPK dan PPSPM berdasarkan PMK 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran

IKK Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal

Definisi

Tindak lanjut pemeriksaan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ayat 4 Pasal 6 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, menetapkan bahwa setiap rekomendasi yang telah ditindaklanjuti akan memperoleh penetapan status secara periodik, yang diklasifikasikan:

- Status 1 : Jika tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK
- Status 2 : Jika tindak lanjut telah dilakukan namun dinilai belum sesuai dengan Rekomendasi BPK
- Status 3 : Jika entitas belum melakukan Tindakan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK.
- Status 4 : Jika telah dilakukan penelaahan atas rekomendasi dan dinilai bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal yang berhasil ditindaklanjuti dalam periode satu tahun

Metode Penghitungan

Formulasi: Dihitung berdasarkan jumlah SDM perbendaharaan yang mengikuti Diklat/ Bimbingan Teknis dan mendapatkan sertifikat.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Diklat/ Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN.

Metode Penghitungan

Formulasi:

Dihitung dengan membandingkan jumlah tindaklanjut pemeriksaan (Status 1, Status 2, dan Status 4) pada satu tahun anggaran, dengan jumlah total rekomendasi LHP di lingkungan Setjen dikali 100%.

% tindak lanjut

$$= \frac{\text{Jumlah (status 1 + status 2 + status 4)}}{\text{Jumlah total rekomendasi}} \times 100$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan Monev Tindak Lanjut LHP di lingkungan Setjen pada Biro Keuangan dan BMN;

SK Meningkatkan kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran

IKK Persentase penyelesaian kerugian negara

Definisi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian negara dapat disebabkan oleh PNS Bendahara atau PNS Bukan Bendahara. Penyelesaian Kerugian negara berdasarkan pada kasus kerugian negara yang sudah memperoleh penetapan dan dalam proses pemeriksaan di tingkat Kementerian sesuai dengan Permendikbud.

Metode Penghitungan

Formulasi:

$$\% \text{ kerugian negara} =$$

$$\frac{a + b}{a + b + c} \times 100$$

Keterangan

- a : jumlah KN yang telah memperoleh penetapan
- b : jumlah KN yang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kementerian
- c : jumlah KN di lingkungan Kementerian

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud.

SK Meningkatkan kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran

IKK Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91

Definisi

Sesuai Pasal 1 ayat (10) PMK No.195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L pada pasal 1 ayat (10) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan 13 Indikator dalam pembobotan nilai IKPA.

Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91 adalah satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang mempunyai nilai IKPA minimal 91, dengan menilai 13 indikator pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh satker.

Metode Penghitungan

Formulasi: Dihitung dengan membandingkan Jumlah satker yang mempunyai nilai IKPA minimal 91 dengan total satker dikalikan 100. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis oleh aplikasi MoLK.

No	Indikator
1	Penyerapan Anggaran
2	Data Kontrak
3	Penyelesaian Tagihan
4	Konfirmasi capaian output
5	Pengelolaan UP dan TUP
6	Revisi DIPA
7	Deviasi Halaman III DIPA
8	LPJ Bendahara
9	Renkas
10	Kesalahan SPM
11	Retur SP2D
12	Pagu Minus
13	Dispensasi

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

molc.kemdikbud.go.id

SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran

IKK Persentase Satker yang capaian target PNBPNya $\geq 100\%$

Definisi

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Satuan kerja yang memiliki target PNBPNya adalah satker Kemendikbud yang memiliki target PNBPNya yang tercantum dalam DIPA.

Capaian PNBPNya dihitung secara tahunan dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi PNBPNya}}{\text{Target PNBPNya}} \times 100\%$$

Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan jumlah satker dengan capaian PNBPNya $\geq 100\%$ dengan jumlah satker yang memiliki Target PNBPNya di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100.

$$\text{Formula: } \frac{\text{Jumlah satker dengan capaian PNBPNya } \geq 100\%}{\text{Jumlah satker yang memiliki Target PNBPNya}} \times 100$$

Satuan: *Persentase (%)*

Tipe Penghitungan: *Non Kumulatif*

Unit Pelaksana

Fungsi Perbendaharaan dan Pembiayaan, Biro Keuangan dan BMN

Sumber Data

Laporan Keuangan Satker

SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran

IKK Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU

Definisi

Berdasarkan PMK Nomor 180 tahun 2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Satker di lingkungan Kemendikbud yang telah memenuhi syarat sesuai PMK Nomor 180 tahun 2016, dapat mengajukan usulan penetapan PK-BLU.

Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan jumlah satker dalam proses penetapan PK-BLU dengan jumlah satker yang mengajukan penetapan PK-BLU dikalikan 100.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah satker dalam proses penetapan PK – BLU di Kemenkeu}}{\text{Jumlah satker yang mengajukan penetapan PK – BLU ke Kemendikbud}} \times 100$$

Satuan: *Persentase (%)*

Tipe Penghitungan: *Non Kumulatif*

Sumber Data

Dokumen usulan penetapan PK-BLU.

Unit Pelaksana

Fungsi Perbendaharaan dan Pembiayaan, Biro Keuangan dan BMN

SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran
IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A

Definisi

Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A berdasarkan hasil penilaian kinerja dari Biro Keuangan dan BMN setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan.

Penilaian dilakukan secara tahunan menggunakan Kertas Kerja Penilaian yang telah disusun oleh Biro Keuangan dan BMN mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.

Kategori A atau kriteria “Baik” memiliki hasil penilaian kinerja lebih dari 68 dan kurang dari atau sama dengan 80.

Kriteria	Kategori	Nilai Angka
BAIK	AAA	> 95
	AA	>80-95
	A	>68-80
SEDANG	BBB	>56-68
	BB	>45-56
	B	>35-45
CUKUP	CC	>15-35
	C	>0-15

Unit Pelaksana

Fungsi Perbendaharaan dan Pembiayaan, Biro Keuangan dan BMN

SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran
IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah

Definisi

Lembaga bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah adalah Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan bantuan pemerintah dari Biro Keuangan dan BMN dalam periode satu tahun anggaran.

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan jumlah satker BLU dengan kategori minimal A dengan jumlah satker BLU di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah satker BLU dengan kategori minimal A}}{\text{Jumlah satker BLU}} \times 100$$

Komponen penilaian: perencanaan kinerja BLU (30%), pelaksanaan kinerja BLU (50%), dan pencapaian indikator kinerja BLU (20%)

Komponen penilaian:

a. Perencanaan kinerja BLU (30%)

1. Pemenuhan dokumen perencanaan (10%)
2. Implementasi perencanaan (15%)
3. Evaluasi perencanaan (5%)

b. Pelaksanaan kinerja BLU (50%)

1. Kualitas kinerja aspek keuangan (20%)
 - a. Rasio Keuangan (10%)
 - b. Kepatuhan terhadap PK BLU (10%)
2. Kualitas kinerja aspek layanan (30%)
 - a. Kualitas layanan (20%)
 - b. Mutu dan manfaat kpd masyarakat (10%)

c. Pencapaian indikator kinerja BLU (20%)

1. Capaian indikator tahun sebelumnya (10%)
2. Capaian indikator tahun berjalan (10%)

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Hasil penilaian kinerja Satker BLU.

Metode Penghitungan

Formulasi: Dihitung berdasarkan jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah dibandingkan dengan target dalam DIPA

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan kegiatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN

SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud

IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

Definisi

Penyampaian Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Unit Akuntansi Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta dan Unit Eselon I (UAPPA/B-EI) Sekretariat Jenderal Kemendikbud;
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 (UAPPA/B-E1) ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kemendikbud;
3. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Keuangan.

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga diatur terkait penyusunan dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat satker (UAKPA) sampai dengan tingkat Kementerian (UAPA).

Penetapan Unit Akuntansi di lingkungan Kemendikbud mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku.

SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud

IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Definisi

Jumlah Laporan Keuangan yang disusun oleh Biro Keuangan dan BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebanyak 13 laporan terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Audited: 1 laporan
2. Laporan Keuangan Kementerian (UAPA): 4 laporan (Triwulan I, Semester, Triwulan III, dan Tahunan)
3. Laporan Keuangan Eselon 1 Sekretariat Jenderal (UPAPA-E1): 4 laporan (Triwulan I, Semester, Triwulan III, dan Tahunan)
4. Laporan Keuangan Wilayah DKI Jakarta (UAPPA-W): 4 laporan (Triwulan I, Semester, Triwulan III, dan Tahunan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Metode Penghitungan

Dihitung berdasarkan jumlah Laporan Keuangan yang disusun oleh:

1. Satuan kerja di lingkungan unit akuntansi Eselon-1 di lingkungan Kemendikbud;
2. Satuan kerja di lingkungan unit akuntansi wilayah Kemendikbud seluruh Indonesia;
3. Unit akuntansi Eselon-1 di lingkungan Kemendikbud

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi di Lingkungan Kemendikbud

Metode Penghitungan

Dihitung berdasarkan jumlah Laporan Keuangan yang disusun.

Laporan Keuangan yang sesuai SAP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menggunakan Aplikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan (SAIBA/SIMAK-BMN);
- b. Memastikan Penyajian Laporan Keuangan mengikuti tahapan antara lain :
 - Persiapan pencatatan;
 - Identifikasi transaksi dan Jurnal;
 - Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan mengikuti kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku terkait pengakuan, pengukuran, dan pencatatan.

Satuan: Laporan

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan Keuangan yang disusun Biro Keuangan dan BMN

SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud

IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A

Definisi

Satker yang tertib penatausahaan BMN berdasarkan penilaian kinerja BMN dengan kategori minimal A, meliputi:

1. Jumlah satker tertib pemutahiran data BMN dalam laporan BMN
2. Jumlah satker tertib pengamanan BMN dan dokumen kepemilikan BMN
3. Jumlah satker tertib penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN (RKBMN)

Indikator yang digunakan dalam penilaian satker tertib penatausahaan BMN adalah :

1. Indikator komponen 1 dengan bobot 40%, dilakukan berdasarkan data analisis kesesuaian ketepatan menggunakan transaksi BMN pada aplikasi SIMAK BMN
2. Indikator komponen 2 dengan bobot 40%. Jumlah BMN yang belum tercatat dalam DBR, KIB, DBL dan jumlah BMN yang memiliki dokumen kepemilikan pada aplikasi SIMAK BMN, SIMAN dan SIMAS Dikbud.
3. Indikator komponen 3 dengan bobot 20 %, dilakukan berdasarkan jumlah satker yang mengajukan usulan RKBMN tepat waktu dengan dukungan kelengkapan dokumen berdasarkan data pada aplikasi SIMAN Perencanaan.

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Penilaian kinerja BMN yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN

Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan Jumlah satker dengan kategori minimal A dengan jumlah total satuan kerja dikalikan 100%.

Perhitungan akan dihitung melalui sistem aplikasi, dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot
1.	Indikator komponen 1	40
	tertib melakukan pembukuan pada laporan BMN	70
	belum seluruhnya tertib melakukan pembukuan dalam laporan BMN	30
	seluruh pembukuan dalam laporan BMN tidak tertib	0
2.	Indikator komponen 2	40
	tertib melakukan pencatatan BMN dalam DBR, KIB dan DB dan memiliki dokumen kepemilikan BMN pada aplikasi	75
	satker belum tertib melakukan pencatatan sebagian BMN dalam DBR, KIB dan DB dan telah memiliki sebagian dokumen kepemilikan BMN pada aplikasi	25
	satker belum tertib melakukan pencatatan seluruh BMN dalam DBR, KIB dan DB dan belum memiliki dokumen kepemilikan BMN pada aplikasi	0
3	Indikator komponen 3	20
	penyampaian usulan RKBMN tepat waktu pada aplikasi	40
	dokumen usulan RKBMN lengkap pada aplikasi	60
	belum mengajukan usulan pada aplikasi	0

Kriteria	Kategori	Nilai Angka
BAIK	AAA	> 95
	AA	>80-95
	A	>68-80
SEDANG	BBB	>56-68
	BB	>45-56
	B	>35-45
CUKUP	CC	>15-35
	C	>0-15

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud

IKK Jumlah laporan BMN yang disusun

Definisi

Laporan BMN yang disusun adalah laporan BMN yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ((SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Adapun jumlah Laporan BMN yang disusun berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, terdiri dari:

1. Laporan BMN Kementerian (UAPB) : 3 laporan (Semester I Semester II, dan Tahunan)
2. Laporan BMN Eselon I Sekretariat Jenderal (UAPPB-EI): 3 laporan (Semester I, Semester II dan Tahunan)
3. Laporan BMN Wilayah DKI Jakarta (UAPPB-W) : 3 laporan (Semester I Semester II dan Tahunan)

Pelaporan BMN adalah untuk menyajikan kewajaran nilai aset persatuan barang yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Kemendikbud, dalam rangka manajemen pengelolaan BMN dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Adapun standar yang digunakan dalam penyusunan laporan BMN adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan tentang pengelolaan BMN

Metode Penghitungan

Dihitung berdasarkan jumlah Laporan BMN yang disusun oleh Biro Keuangan dan BMN.

Satuan: Laporan

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

Sumber Data

Laporan BMN

Definisi

Satker yang tertib Pendayagunaan dan penghapusan BMN adalah satker yang tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara, ditentukan berdasarkan hasil aset yang akan didayagunakan dan dihapuskan berdasarkan kriteria :

1. Satker tertib melakukan usulan penghapusan
2. Satker tertib melakukan pendayagunaan BMN

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara, yang dimaksud dengan Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan PMK Nomor 246/PMK.06/2014 dan PMK 76/PMK.06/2019 perubahan kedua tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) diatur terkait pendayagunaan BMN dimana satker harus mengajukan usul Penetapan Status Penggunaan (PSP) selambat-lambatnya 6 bulan setelah barang milik negara tersebut diadakan.

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

Sumber Data

Aplikasi Simak dan Siman

Metode Penghitungan

Sumber Data Dihitung dengan membandingkan jumlah satker yang tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN dibagi dengan jumlah total satuan kerja dikalikan 100.

Perhitungan akan dihitung melalui data yang terdapat dalam SIMAK BMN/SIMAN, dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot/Nilai
1.	Indikator Satker tertib melakukan usulan penghapusan	55
	BMN rusak berat tertera dalam SIMAK BMN dilakukan pengajuan usul persetujuan penghapusan BMN	60
	Menginput SK penghapusan ke dalam aplikasi SIMAN	40
2.	Satker tertib melakukan pendayagunaan BMN	45
	>90 % Data BMN telah di PSP kan	100
	70% < Data BMN telah di PSP kan =<90%	80
	50% < Data BMN telah di PSP kan =<70%	60
	30% < Data BMN telah di PSP kan =<50%	40
	< 30 % BMN telah di PSP kan	20

Kriteria	Nilai Angka
TERTIB	> 60
TIDAK TERTIB	< 60

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

SK Meningkatkan Tata Kelola Biro Keuangan dan BMN

IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN Minimal A

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK Meningkatkan Tata Kelola Biro Keuangan dan BMN

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Biro Sumber Daya Manusia

SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud

IKK Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan

Definisi

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan.

Pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan adalah pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi berarti memiliki kesesuaian level kompetensi, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017, telah diatur standar level kompetensi yang harus dipenuhi oleh pegawai.

Untuk memastikan kesesuaian tersebut, perlu dilakukan perbandingan antara level kompetensi aktual yang dimiliki individu, dengan level kompetensi yang menjadi tuntutan jabatannya. Perbandingan ini dapat diukur dengan angka Job Person Match (JPM).

Level kompetensi aktual diperoleh dari hasil asesmen. Sedangkan level kompetensi yang menjadi tuntutan jabatan mengacu pada Standar Kompetensi yang berlaku.

Proses asesmen untuk seluruh pegawai telah dilaksanakan pada tahun 2016 – 2019 melalui pengukuran potensi psikologis yang mendasari kompetensi. Sedangkan asesmen kompetensi dilakukan bagi pejabat Pengawas dan Administrator pada tahun 2019 melalui metode Assessment Center.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

PNS diangkat dalam pangkat dan Jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Perbandingan objektif tersebut disebut juga dengan analisis Job Person Match (JPM) atau analisis kesesuaian kompetensi jabatan.

Pada IKK ini definisi memenuhi Job Person Match (JPM) $\geq 80\%$ JPM adalah persentase kesesuaian level Kompetensi seseorang terhadap SKJ-nya. Cara menghitung JPM adalah dengan menghitung persentase perbandingan level kompetensi pegawai dengan SKJ target. Penghitungan level kompetensi menggunakan instrumen asesmen.

JPM diperoleh dari pelaksanaan metode pengukuran potensi psikologis yang mendasari kompetensi. Pelaksanaan asesmen dengan metode tersebut mulai tahun 2016 s.d. 2019 secara *online/daring*.

Asesmen Pejabat eselon I dan II dilakukan saat seleksi, sedangkan eselon III dan IV dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.

Dasar hukum:

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari unsur capaian:

- jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan kesesuaian di atas atau sama dengan 80%
- Output pendukung pelaksanaan asesmen pegawai:
 - Pembuatan naskah akademik (contoh: instrumen asesmen, instrumen evaluasi, dan instrumen lainnya yang diperlukan, pedoman/juknis/panduan petugas / panduan pelaksanaan/panduan peserta, rancangan peraturan internal/dokumen kebijakan internal)
 - Pembuatan Media Sosialisasi (contoh: pembekalan admin, sosialisasi tatap muka, infografis, brosur, tayangan (powerpoint), surat/edaran, video cara memahami hasil asesmen, video pemberian umpan balik hasil asesmen, video persiapan dan langkah mengikuti asesmen pegawai, video sosialisasi pelaksanaan asesmen, dll.)

Unsur capaian diberi bobot sebagai berikut:

- Hasil asesmen pegawai (60%)
- Output pendukung berupa naskah akademik (30%)
- Output pendukung berupa Media Sosialisasi (10%)

Capaian unsur di atas dibagi dengan jumlah pegawai yang sudah mengikuti asesmen.

Rumus:

$$X = a + b + c$$

X = Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan

A = Persentase pegawai yang memperoleh hasil asesmen JPM $\geq 80\%$

a diperoleh dari:

$$a = \left(\frac{\text{jumlah pegawai JPM} \geq 80\%}{\text{jumlah pegawai yang melaksanakan asesmen}} \right) \times 100$$

b = output pendukung berupa naskah akademik.

c = Output pendukung berupa Media Sosialisasi

Capaian b dan c dihitung:

$$b \text{ atau } c = \left(\frac{\text{jumlah capaian output}}{\text{target output}} \times 100 \right) \times \text{bobot}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

- Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Potensi dan Kompetensi Pegawai di lingkungan Kemendikbud yang disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan pihak ketiga (asesor)
- Capaian output pendukung pelaksanaan asesmen pegawai

SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud

IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu

Definisi

Penempatan pegawai didasarkan pada Kepmendikbud Nomor 455 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mempertimbangkan: preferensi kompetensi jabatan berdasarkan Permenpan No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagai dasar asesmen kompetensi pegawai.

Kesesuaian persyaratan mencakup kesesuaian kualifikasi pegawai, syarat jabatan yang diampu, dan penempatan pada kelas jabatan yang sesuai.

Syarat jabatan terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus/diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja.

Asesmen penting dilaksanakan dengan mempertimbangkan Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, bahwa dalam rangka mewujudkan Manajemen Talenta instansi pemerintah perlu melaksanakan Uji Kompetensi yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, yang dilakukan oleh assessor secara objektif dalam rangka pemetaan talenta.

SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud

IKK Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80

Definisi

Penilaian kinerja pegawai dimaksudkan untuk melihat pencapaian kinerja pada level individu, unit kerja, dan organisasi terhadap sasaran. Penilaian dilihat dari pencapaian target SKP dengan realisasi/hasil kerja per bulan, hasil kerja/output, dan ketepatan pelaporan.

Tujuan:

1. hasil penilaian kinerja menjadi informasi yang valid bagi pemberian reward & punishment dan keputusan MSDM lainnya
 2. sarana untuk meninjau potensi individu, unit kerja, maupun organisasi untuk berkembang
- Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (12) setiap PNS wajib mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan.

Kebijakan internal Kemendikbud, Nilai kinerja ≥ 80 dikategorikan Baik, mengacu pada nilai minimum "baik" PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yaitu 76.

Sebutan/Predikat Nilai Prestasi Kerja dan kinerja	Nilai
Sangat Baik	nilai > 91
Baik	nilai $76 < x < 90$
Cukup	nilai $61 < x < 75$
Kurang	nilai $51 < x < 60$
Buruk	nilai < 50

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari jumlah Penempatan Pegawai yang memperhatikan unsur:

- kualifikasi pegawai
- syarat jabatan yang diampu
- kelas jabatan dalam peta jabatan

Rumus:

$$X = \left(\frac{y}{n}\right) \times 100\%$$

X : Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu

Y : Jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi, syarat jabatan sesuai, dan kelas jabatan sesuai peta jabatan

n : total jumlah pegawai besetting

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Database pegawai/DikbudHR yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari data kinerja yang bernilai di atas atau sama dengan 80, berdasarkan bukti realisasi, log harian, dan ketepatan waktu pelaporan.

Pengukuran dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang nilai kinerja di akhir tahun ≥ 80 dibagi dengan jumlah pegawai yang dinilai.

Rumus

$$X = \left(\frac{a}{n}\right) \times 100$$

X : Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80

a : jumlah pegawai yang nilai kinerjanya di atas atau sama dengan 80

n : jumlah pegawai yang dinilai

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Aplikasi e-SKP yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia

SK Meningkatkan profesionalitas pegawai Kemendikbud

IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi

Definisi

Disiplin pegawai dikaitkan dengan pelaksanaan PP 53 Th 2010 di lingkungan Kemendikbud

Disiplin artinya kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Kriteria:

Berdisiplin tinggi – tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin apa pun

Berdisiplin sedang – pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan

Berdisiplin rendah – pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Data pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pegawai dijatuhi hukuman disiplin tidak hanya karena pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, tetapi dapat juga dari pelanggaran lainnya, misal tidak dapat mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, atau tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total usul penjatuhan disiplin dari unit kerja, Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran ini diakumulasi dalam satu tahun berjalan. Pelanggaran ini dijatuhi hukuman disiplin secara berjenjang dari tingkat ringan s.d. tingkat berat.

Data Kehadiran terkait kedisiplinan pegawai (acuan PP 53 Tahun 2010) dikategorikan sebagai berikut:

1. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin Ringan jika selama 5 hari, 6-10 hari, dan 11-15 hari tidak hadir bekerja di kantor tanpa alasan yang sah.
2. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang jika selama 16-20 hari, 21-25 hari, dan 26-30 hari tidak hadir bekerja di kantor tanpa alasan yang sah.
3. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat jika selama 31-35 hari, 36-40 hari, dan 41-45 hari tidak hadir bekerja di kantor tanpa alasan yang sah.

Penghitungan hari di atas merupakan akumulasi selama 1 tahun dengan pengenaan hukuman pada tahun berjalan.

Semakin sedikit pegawai dijatuhi hukuman disiplin menyatakan bahwa pegawai di lingkungan Kemendikbud telah mengetahui dan memahami peraturan mengenai disiplin pegawai.

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin.

Pengukuran dihitung dari jumlah pegawai yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

(PP 53 Th 2010) dibagi jumlah total pegawai. Data capaian disajikan dalam pie chart untuk melihat tingkat kedisiplinan seluruh pegawai.

Rumus:

$$X1 = \left(\frac{a}{n}\right) \times 100\%$$

X1 :Persentase Pegawai berdisiplin tinggi (tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin)

a :jumlah pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

n :jumlah total pegawai

Sebagai perbandingan dan keperluan evaluasi kebijakan pembinaan pegawai Kemendikbud, maka perlu diketahui persentase pegawai yang pernah dijatuhi hukuman ringan, sedang, dan berat, sbb:

$$X2 = \left(\frac{b}{n}\right) \times 100\%$$

$$X3 = \left(\frac{c}{n}\right) \times 100\%$$

$$X4 = \left(\frac{d}{n}\right) \times 100\%$$

X2 :Persentase Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan

b :jumlah Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan

X3 :Persentase Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang

c :jumlah Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang

X4 :Persentase Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat

d :jumlah Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

1. Aplikasi Kehadiran yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia
2. Dikbud HR yang dikelola Biro Sumber Daya manusia
3. Data hasil pemrosesan Disiplin/ Permasalahan Kepegawaian pada Biro SDM (Data Rekam Jejak PNS)

SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud
IKK	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi

Definisi

Pemenuhan kebutuhan pegawai baik melalui mekanisme rekrutmen, redistribusi, maupun mutasi sesuai kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan pemenuhan SDM untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif.

Pemenuhan kebutuhan dikatakan sesuai jika pengisian jabatan melalui rekrutmen sesuai dengan skala prioritas jabatan lowong yang harus diisi untuk dapat mendukung pencapaian target organisasi.

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud
IKK	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil Asesmen

Definisi

Pengembangan kompetensi yang dilakukan (baik internal unit kerja, Biro SDM, Pusdiklat, maupun lembaga pelatihan lainnya) untuk tiap pegawai sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen potensi dan kompetensi.

Pengembangan kompetensi yang direkomendasikan dalam hasil asesmen merupakan peningkatan softskill karena asesmen yang dilaksanakan di lingkungan Kemendikbud mengukur soft competencies, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural setiap pegawai.

Jenis-jenis pengembangan softskill contohnya problem solving/ Pemecahan Masalah, leadership/ kepemimpinan, perencanaan strategik/strategic planning, dan keterampilan komunikasi.

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari kesesuaian kebutuhan dengan analisis atas:

Kebutuhan organisasi (sesuai dengan skala prioritas kebutuhan jabatan dan sesuai dengan peta jabatan)

Formulasi rumus:

$$X = \left(\frac{b}{n}\right) \times 100\%$$

X : Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi dari hasil rekrutmen

b : Jumlah formasi skala prioritas yang ditetapkan menjadi formasi dan sesuai dengan kebutuhan jabatan

n : jumlah formasi yang diusulkan dan menjadi skala prioritas

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Sumber Data

Data rekrutmen yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi berdasarkan pada hasil asesmen (Softskill) dengan total pegawai

Formulasi rumus

$$X = \left(\frac{n1}{n}\right) \times 100\%$$

X : Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen

n1 : pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi berdasar hasil asesmen (Softskill)

n : jumlah pegawai yang telah mengikuti asesmen dan mendapat rekomendasi pengembangan kompetensi

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Sumber Data

Data yang dikelola Biro SDM yang bersumber dari:

1. Laporan Pengembangan Pegawai/ HCDP
2. Laporan Hasil Asesmen Pegawai

SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud
IKK	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu

Definisi

Pengembangan kompetensi mencakup kompetensi teknis. Kompetensi teknis meliputi pelatihan yang menunjang bidang tugas a.l. seminar/workshop/pelatihan teknis/magang.

Peningkatan kapasitas meliputi upaya peningkatan kualifikasi a.l. tugas belajar, ijin belajar, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah

Pengukuran dampak dilaksanakan melalui instrumen Monev Pengembangan Pegawai Biro SDM, baik jabatan struktural, fungsional, maupun pelaksana.

Waktu yang ideal untuk melakukan evaluasi dampak adalah 1 tahun pasca pelatihan/ Pendidikan.

Metode pengambilan data melalui media elektronik. Survei dilakukan kepada pegawai yang datanya ada pada Biro SDM.

Unsur penilaian dan bobot nilainya:

No	Unsur Penilaian	Nilai Skala	Bobot Nilai
1	Capaian Target Kinerja Pegawai (U1)	1 (Menurun)	40%
2	Perilaku Kerja (U2)	2 (Tetap)	30%
3	Kualitas Output Kerja (U3)	3 (Meningkat)	30%
Total			100%

Hasil Penilaian:

Angka capaian	Keterangan
Mendekati total nilai tertinggi (di atas/sama dengan 70%)	pengembangan kompetensi dan kapasitas berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja individu
Kurang dari total nilai tertinggi (kurang dari 70%)	Pengembangan kompetensi dan kapasitas belum berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja individu

Metode Penghitungan

Pengukuran melalui:

instrumen Monev Pengembangan Pegawai Biro SDM (responden: atasan langsung pegawai, pegawai yang bersangkutan, rekan kerja pegawai, dan bawahan pegawai)

$$X = \left(\frac{a \times n}{b \times n} \right) \times 100$$

X : Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas

a : nilai total instrumen setelah dibobot

a : ((nilai U1 x n) x 40%) + ((nilai U2 x n) x 30%) + ((nilai U3 x n) x 30%)

b : total nilai tertinggi setelah dibobot

b : ((nilai tertinggi U1 x n) x 40%) + ((nilai tertinggi U2 x n) x 30%) + ((nilai tertinggi U3 x n) x 30%)

nilai tertinggi per unsur adalah 3.

n : jumlah responden

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Laporan hasil monev yang dikelola subbidang peningkatan kompetensi Biro SDM

SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud
IKK	Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja

Definisi

Pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi (sesuai peta jabatan yang ditetapkan) dan untuk memberikan dampak positif terhadap perimbangan kemajuan organisasi di pusat dan daerah.

IKK ini lebih berfokus pada Pengisian peta jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan mutasi jabatan/wilayah kerja yang dikelola Biro SDM dengan tujuan pelaksanaan tugas fungsi organisasi berjalan baik dan tidak ada penundaan karena kosongnya pengampu jabatan yang ada di unit kerja.

Anjab+abk Permenpan 1/2020 pedoman anjab dan abk – kebutuhan pegawai

Dasar peta jabatan Permendikbud 12/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator:

1. jumlah Pejabat yang sudah menjabat maksimal 5 tahun, sudah dirotasi/mutasi
2. jumlah pejabat yang dipromosikan berdasarkan hasil asesmen dan kinerja
3. jumlah pegawai yang diberikan promosi, rotasi, dan mutasi berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja sesuai kebutuhan organisasi

SK Meningkatkan indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud

IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat Fungsional

Definisi

Sesuai UU ASN dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ASN diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional yang lebih mudah pengukuran kinerja dan mendorong kreatifitas pegawai dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi

Dasar hukum in passing ke JF dan pengangkatan dalam JF adalah PermenPANRB Nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ In passing

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS

Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Fungsional:

1. Guru Dikdasmen
2. Pamong Belajar
3. Pamong Budaya
4. Pengawas Sekolah
5. Penilik
6. Pengembang Teknologi Pembelajaran
7. Pranata Laboratorium Pendidikan
8. Dosen

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari jumlah pegawai yang memenuhi indikator di bawah dibandingkan dengan total seluruh pegawai.

Formula perhitungan

$$X = \left(\frac{y}{n}\right) \times 100\%$$

X :Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja

y :jumlah pegawai yang memenuhi indikator

n :jumlah total pegawai

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Data mutasi yang dikelola Biro SDM

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari jumlah pemangku jabatan fungsional dibagi dengan jumlah formasi JF di peta jabatan

Formula perhitungan

$$X = \left(\frac{n - y}{n}\right) \times 100$$

X :Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat Fungsional

y :jumlah pemangku jabatan fungsional

n :jumlah formasi JF di peta jabatan

Satuan Target: Persentase (%)

Tipe Penghitungan kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Data mutasi yang dikelola Biro SDM

SK Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud

IKK Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi

Definisi

Kesesuaian yang dimaksud diperoleh dari analisis atas:

- persentase kesesuaian capaian kerja pejabat eselon II yang mendukung/terkait dengan pencapaian SKP Eselon I.
- Persentase kesesuaian capaian PK Eselon II dengan PK Eselon I.

Kesesuaian yang dimaksud adalah persentase kesesuaian capaian kerja tiap jabatan dalam SKP pejabat Eselon II yang mendukung/terkait dengan pencapaian PK unit kerjanya pada tahun yang bersangkutan.

Batasan lingkup: Penilaian yang diberikan oleh Biro SDM adalah Kesesuaian SKP dengan PK Eselon I dan II. Metode yang dilakukan yaitu membandingkan capaian PK eselon I dengan PK eselon II dan SKP eselon I dengan SKP eselon II.

Data yang dibutuhkan memerlukan kerja sama antara Biro SDM (Data SKP Eselon I dan II) dengan Biro Perencanaan (data PK).

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Hasil analisis Biro SDM berdasarkan:

1. Data capaian SKP Eselon I dan II
2. Data capaian PK Eselon I dan II

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung berdasarkan rerata data berikut:

1. Melakukan analisis kesesuaian capaian dengan target SKP Eselon II untuk melihat persentase capaian nilai SKP Eselon I yang berasal dari capaian SKP Eselon II (%)
2. Menghitung capaian target PK Eselon II untuk melihat persentase capaian Target PK Eselon I yang terkait langsung dengan capaian PK Eselon II (%)

Rumus penghitungan:

$$X = \left(\frac{(a + b)}{2} \right) \times 100$$

X :Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi

a :capaian nilai SKP Eselon I yang berasal dari capaian SKP Eselon II

b :capaian Target PK Eselon I yang terkait langsung dengan capaian PK Eselon II

Kesesuaian SKP dengan kinerja organisasi dapat dilihat dari rata-rata nilai kesesuaian SKP dan nilai kesesuaian PK.

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud
IKK	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai

Definisi

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pegawai, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berupa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian; dan bantuan hukum.

Biro Sumber Daya Manusia hanya melayani mengenai keputusan pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan jaminan Kesehatan dilakukan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Sedangkan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadi tugas pokok dari Biro Hukum.

Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016.

Kriteria dalam menetapkan pegawai yang mengalami kecelakaan kerja:

- Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban
- Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya
- Kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja

Kriteria penetapan pegawai yang tewas

- Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kedinasannya
- Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Dalam hal pegawai tewas yang sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja

Yang berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah semua pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan dengan jumlah kebutuhan/permintaan

Data yang diperlukan:

1. Perlindungan: jumlah pegawai yang meninggal dan kecelakaan yang diberi santunan (diproses pada tahun berjalan)
2. Layanan sesuai kebutuhan: Karis, karsu, karpeg (diproses pada tahun berjalan)

Rumus penghitungan:

$$X = \left(\frac{a + b}{n1 + n2} \right) \times 100$$

X :Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai

a :jumlah pegawai yang meninggal dan kecelakaan yang diberi santunan

b :jumlah pegawai yang menerima layanan Karis, karsu, karpeg

n1 :jumlah pegawai yang meninggal/ kecelakaan yang diusulkan memperoleh santunan

n2 :jumlah usul pembuatan Karis, karsu, karpeg

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Data yang dikelola Biro SDM, terdiri dari:

1. Data penerbitan SK jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja
2. Data penerbitan karis, karsu, dan karpeg

SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud
IKK	Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja

Definisi

Penghargaan diberikan kepada pegawai untuk memberikan motivasi atas kerja dan kinerjanya, serta sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian pegawai Kemendikbud.

Pemberian penghargaan yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun dan bisa menjadi data perbandingan adalah pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Berdasarkan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 41500/A.A3/KP/2018, penghargaan Satya Lencana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang:

- Memiliki kecakapan, disiplin, dan kehadiran, serta sikap perilaku yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan kejujuran yang secara nyata ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara terus-menerus serta telah mempunyai masa kerja yang telah ditentukan.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempunyai nilai penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir minimal 85 setiap tahunnya.

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari jumlah pegawai yang memenuhi indikator kriteria/persyaratan penerima penghargaan dibandingkan dengan total seluruh pegawai.

formula perhitungan:

$$X = \left(\frac{y}{n} \right) \times 100$$

X :Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja

y :jumlah pegawai yang memenuhi indikator kriteria/persyaratan

n :jumlah total pegawai

Satuan Target: Persentase (%)

Tipe Penghitungan Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Laporan penerima penghargaan

SK Meningkatkan indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud

IKK Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK

Definisi

Layanan publik terkait kepegawaian mengalami perubahan bentuk layanan, yang semula manual dan administratif, menjadi lebih dinamis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kemendikbud terus meningkatkan layanan berbasis elektronik untuk mendukung efisiensi layanan birokrasi, memperluas jangkauan layanan, dan memudahkan pengendalian/kontrol penyediaan layanan.

Seluruh layanan kepegawaian Kemendikbud kedepan berbasis TIK untuk memberikan kemudahan dan mendukung upaya efisiensi serta efektivitas layanan. Layanan yang diberikan a.l. layanan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, kinerja, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan.

Kriteria aplikasi/layanan yg menjadi perhitungan adalah aplikasi yang telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh pegawai Kemendikbud.

Syarat penerapan sistem merit: Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai

Dasar hukum/peraturan adalah

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, manajemen PNS meliputi:

1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pangkat dan Jabatan;
4. pengembangan karir;
5. pola karir;
6. promosi;
7. mutasi;
8. penilaian kinerja;
9. penggajian dan tunjangan;
10. penghargaan;
11. disiplin;
12. pemberhentian;

Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah aplikasi/ layanan yang tersedia dengan total layanan kepegawaian yang harus disediakan (sesuai indeks merit sistem)

Formula perhitungan:

$$X = \left(\frac{y}{z} \right) \times 100$$

X : Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK

y : jumlah aplikasi/ layanan yang berbasis TIK

z : Jumlah aplikasi/layanan sesuai PP 11/2017

Satuan Target: Persentase (%)

Tipe Penghitungan kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

1. Data layanan kepegawaian Biro SDM
2. Data layanan kepegawaian berbasis TIK Biro SDM

SK Meningkatkan Tata Kelola Biro Sumber Daya Manusia

IKK Predikat SAKIP Biro Sumber Daya Manusia minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK Meningkatkan Tata Kelola Biro Sumber Daya Manusia

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

Satuan: Nilai


Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata Laksana

SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal

IKK Jumlah satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM)

Definisi

Satker (Satuan Kerja) di Kemendikbud adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang berbentuk biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, UPT, LLDikti, PTN, dan Sekretariat LSF

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 85 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBBM sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Baseline diambil dari jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang berpredikat WBK/WBBM pada tahun 2019

SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal

IKK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi

Definisi

Unit eselon I yaitu unit eselon I di lingkungan Kemendikbud yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal

Dibina dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi yaitu diberikan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan dalam penyusunan program/ rencana kerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada Permenpan RB no 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi

Metode Penghitungan

Akumulasi jumlah satker yang ditetapkan oleh Menpan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM

Satuan: Satker

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Metode Penghitungan

Jumlah unit eselon I Kemendikbud yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi

Satuan: Unit Utama (Unit Eselon I)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

Lembar Kerja Evaluasi Unit Eselon I

SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal

IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi

Definisi

Unit eselon I yaitu unit eselon I di lingkungan Kemendikbud yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal

Dievaluasi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi yaitu diberikan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB, verifikasi hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB, dan pengusulan ke KemenpanRB untuk mendapatkan penilaian dari Tim Penilai Nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Metode Penghitungan

Jumlah unit eselon I Kemendikbud yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi

*Satuan: Unit Utama (Unit Eselon I)
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif*

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

Lembar Kerja Evaluasi setiap Eselon I

SK Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud

IKK Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif

Definisi

Unit kerja yaitu unit kerja di lingkungan Kemdikbud yang berupa biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, inspektorat, UPT, LLDikti, PTN, dan Sekretariat LSF

Evaluasi organisasi yaitu upaya untuk memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi, Permen PANRB No 20 Tahun 2018.

Evaluasi organisasi efektif yaitu apabila unit kerja memperoleh Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan skor evaluasi organisasi 61-80.

P-4 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Metode Penghitungan

Jumlah unit kerja yang mendapatkan Nilai Peringkat Komposit 4 ke atas dibagi dengan jumlah keseluruhan unit kerja di lingkungan Kemdikbud dibagi 100%

Skor Evaluasi Organisasi = 50% Dimensi Struktur Organisasi [meliputi 25% Subdimensi Kompleksitas + 12,5% Subdimensi Formalisasi + 12,5% Subdimensi Sentralisasi] + 50% Dimensi Proses Organisasi [meliputi 10% Subdimensi Keselarasan + 10% Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan + 10% Subdimensi peningkatan dan Perbaikan Proses +10% Subdimensi Manajemen Risiko + 10% Subdimensi Teknologi Informasi]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Peringkat Komposit dengan interpretasi sebagai berikut:

Skor	Peringkat Komposit	Interpretasi
81-100	P-5	Kondisi dimensi struktur dan proses sangat efektif, kemampuan mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal sangat tinggi dan tidak terdapat kelemahan pada organisasi
61-80	P-4	Kondisi dimensi struktur dan proses efektif, kemampuan mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal tinggi dan hanya terdapat kelemahan yang kecil pada organisasi
41-60	P-3	Kondisi dimensi struktur dan proses cukup efektif, mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan hanya terdapat kelemahan yang biasa pada organisasi
21-40	P-2	Kondisi dimensi struktur dan proses kurang efektif, kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan terdapat kelemahan serius pada organisasi
0-20	P-1	Kondisi dimensi struktur dan proses tidak efektif, tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan terdapat kelemahan sangat serius pada organisasi

Satuan: Persentase(%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Organisasi

SK Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud
IKK Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud

Definisi

Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang berbentuk biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, inspektorat, UPT, PTN, dan Set LSF.

Evaluasi penerapan POS adalah survey berdasarkan dua instrumen yaitu instrumen tertutup untuk melihat persepsi pegawai terhadap penerapan POS di unit kerja masing-masing dan instrumen untuk memeriksa kesesuaian dokumen POS dengan Permenpan RB 35 Tahun 2012.

Unit kerja dikatakan sudah menerapkan POS apabila nilai yang diperoleh dalam kategori minimal Baik

Baseline diambil dari jumlah unit kerja yang mendapatkan hasil evaluasi penerapan POS Baik pada tahun 2019

SK Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud

IKK Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud

Definisi

Satuan kerja adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang berbentuk biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, inspektorat, UPT, PTN, dan Set LSF

Evaluasi penerapan analisis jabatan adalah survey berdasarkan dua instrumen, yaitu instrumen tertutup untuk melihat persepsi pegawai terhadap penerapan analisis jabatan di unit kerja masing-masing dan instrumen untuk memeriksa penerapan unsur-unsur analisis jabatan di lingkungan unit kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020

Kategorisasi data penerapan analisis jabatan di unit kerja dikatakan sudah menerapkan analisis jabatan apabila nilai yang diperoleh dalam kategori minimal Baik

Metode Penghitungan

Jumlah unit kerja yang telah menerapkan POS dibagi dengan jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100%

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

Laporan Evaluasi Penerapan POS di Lingkungan Kemendikbud

Metode Penghitungan

Jumlah unit kerja yang telah menerapkan analisis jabatan dibagi dengan jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100 %

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

Dokumen Hasil Evaluasi Analisis Jabatan

SK Meningkatkan tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana

IKK Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

SK Meningkatkan tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal 91

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Biro Hukum

- SK** Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan
- IKK** Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan (simplifikasi) atas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyesuaian substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

- SK** Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan
- IKK** Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud

Definisi

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan kualitas penanganan masalah hukum, kasus, dan perkara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Masalah hukum/Kasus adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang mengarah pada proses hukum (belum masuk ke pengadilan) sedangkan Perkara adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang mengarah pada proses hukum (sudah masuk ke pengadilan).

Masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani terdiri atas Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Pendampingan Pidana, Uji Materiil MK/MA serta Non Litigasi.

Masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani adalah masalah hukum, kasus, dan perkara yang telah keluar putusan dari pengadilan.

Metode Penghitungan

$$\% = A/B \times 100\%$$

Keterangan

- A :Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah dilakukan harmonisasi
- B :Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diusulkan.

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan inventarisasi peraturan perundang-undangan

Metode Penghitungan

$$\% = A/B \times 100\%$$

Keterangan

- A :Jumlah masalah hukum, kasus dan perkara yang telah ditangani sampai keluarnya putusan dari pengadilan.
- B :Jumlah masalah hukum, kasus dan perkara yang masuk.

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan inventarisasi masalah hukum, kasus, dan perkara.

SK Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan

IKK Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun

Definisi

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan kualitas penyusunan nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan.

Nota Kesepahaman merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Nota Kesepahaman pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Nota kesepahaman yang disusun merupakan hasil analisis dan pengkajian secara komprehensif untuk kemudian ditindaklanjuti.

Metode Penghitungan

$$\% = A/B \times 100\%$$

Keterangan

A :Jumlah nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun.

B :Jumlah nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang diusulkan.

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan inventarisasi nota kesepahaman.

SK Meningkatnya Tata Kelola Biro Hukum

IKK Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai


Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan

Definisi

Tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan adalah kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan oleh unit utama dan sakter terkait di lingkungan Kemendikbud, mulai dari perjanjian internasional (MoU) yang sifatnya bilateral sampai dengan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam organisasi Internasional (ASEAN, SEAMEO, G20, dsb).

Jumlah program yang dilaksanakan secara efektif adalah kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan area kerja sama yang disepakati bersama oleh unit utama dan satker terkait di lingkungan Kemendikbud. Setiap tahun, target implementasi kerja sama akan ditingkatkan.

Jumlah Program yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada adalah seluruh perjanjian kerja sama luar negeri dan komitmen Indonesia yang telah terjalin dan masih berlaku dengan negara/ lembaga mitra.

SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan

Definisi

Yang dimaksud penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan pada IKK ini adalah penerima beasiswa darmasiswa dari negara-negara sahabat.

Beasiswa Darmasiswa merupakan beasiswa non-degree yang diberikan kepada pelajar asing untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia selama 10-12 bulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak tahun 1974 dengan peserta berasal dari 185 negara berpartisipasi.

Metode Penghitungan

Persentase pelaksanaan MoU dihitung dari jumlah MoU/hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti secara menyeluruh atau sebagian oleh unit utama terkait dibagi dengan keseluruhan jumlah MoU yang telah ditandatangani Indonesia dan masih berlaku serta kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Persentase pelaksanaan MoU =

$$\frac{\text{Jumlah Program yang dilaksanakan secara efektif}}{\text{Jumlah Program yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang ada}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

Laporan MoU dan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama

Metode Penghitungan

Jumlah penerima darmasiswa

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

MoU penerima beasiswa darmasiswa dan laporan pelaksanaan darmasiswa

SK	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama
IKK	Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri

Definisi

Menyediakan layanan yang dibutuhkan dalam rangka fasilitasi program kerja sama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja diukur dari ketepatan program, kebermanfaatan program, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan

Ketepatan program kerja KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri dengan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian/lembaga lain;

Kebermanfaatan program KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal

Kualitas layanan adalah bagaimana layanan KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri kepada pemangku kepentingan yaitu kehandalan (reliability), kecepatan, dan ketangapan

Metode pengambilan data melalui monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keterlayanan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui survei setahun sekali

Pemangku kepentingan untuk KNIU adalah internal Kemendikbud dan eksternal yaitu Kementerian/lembaga bagian dari UNESCO

Pemangku kepentingan untuk Atdikbud adalah internal Kemendikbud dan eksternal yaitu mahasiswa/pelajar di negara akreditasi masing-masing.

Metode Penghitungan

Survei kepuasan layanan kepada pengguna layanan

Persentase keterlayanan =

$$\frac{\text{Nilai layanan KNIU} + \text{Nilai layanan Atdikbud}}{2} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

1. Survey kepuasan
2. Laporan Kinerja Atdikbud

SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga
IKK	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media

Definisi

Menyediakan layanan informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas pendidikan dan kebudayaan yang mudah diakses dan berkualitas

Yang dimaksud akses adalah informasi yang dipublikasikan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat melalui media daring, media sosial, media elektronik dan media cetak

Yang dimaksud kualitas adalah informasi/kebijakan yang dipublikasikan mudah difahami, akurat, kekinian (update), dan cepat

Metode yang digunakan melalui dua survei, yaitu:

1. survei kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder satisfaction survey-SSS) dilaksanakan setahun sekali; dan
2. evaluasi media sosial dan media daring (laman) kemendikbud yang dilaksanakan per triwulan

Evaluasi data analisa media sosial Kemendikbud (Instagram, twitter, facebook, youtube, dan tiktok) dan media daring (laman Kemendikbud) yang dilaksanakan triwulan.

Metode Penghitungan

Persentase meningkatnya akses dan kualitas = $\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$

Keterangan:

- a. Jumlah realisasi adalah jumlah realisasi dari pengikut dan pengunjung laman Kemdikbud
- b. Jumlah target yang ditetapkan adalah jumlah pengikut (followers/subscriber) dan pengunjung laman yang ditetapkan 1 tahun.

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

1. Laporan data analisis media sosial
2. Hasil SSS

SK Meningkatkan layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga

IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud

Definisi

Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan Kemendikbud berupa karya cetak, karya rekam, karya digital, dan koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual

Penyimpanan karya cetak dan karya rekam melalui repositori, dan koleksi cetak/*online*

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Metode Penghitungan

Jumlah Koleksi yang dihimpun = jumlah karya cetak + karya rekam,+ karya digital + koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual

Satuan: Koleksi

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKHM (LAKIP)

SK Meningkatkan layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga

IKK Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat

Definisi

Fasilitasi informasi adalah fasilitasi yang diberikan berupa koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Kemendikbud baik itu internal (Kemendikbud) maupun eksternal (lembaga masyarakat, media massa, serta lembaga negara dan pemerintahan).

Fasilitasi kerja sama dalam negeri adalah fasilitasi yang diberikan untuk mengembangkan kerja sama di dalam negeri baik itu dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat (LSM, Yayasan/Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan lainnya)

Lembaga legislatif adalah lembaga yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR, DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga negara adalah Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dibawah Presiden

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pemeritahan di bawah Gubernur/Bupati/Walikota

Metode yang digunakan melalui perhitungan jumlah surat pemohonan fasilitasi informasi dan kerjasama, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hubungan lembaga legislatif, hubungan lembaga negara, lembaga masyarakat dan media massa.

Metode Penghitungan

Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama = jumlah surat permohonan untuk fasilitasi informasi dan kerja sama + jumlah paket jawaban atas pertanyaan (lembaga legislatif, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan media massa)

Satuan: Laporan

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

1. Surat permohonan fasilitasi informasi dan kerja sama
2. Laporan atas jawaban pertanyaan yang diajukan oleh lembaga legislatif, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan media massa

SK Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat

IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik

Definisi

Menyediakan layanan publik yang prima dengan indikator kinerja diukur dari 6 aspek, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana layanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud.

Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik

Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik)

Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik

Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Metode Penghitungan

Metode yang digunakan adalah menggunakan survei dilaksanakan 1 tahun sekali

Responden dalam survei tersebut adalah pengunjung Unit Layanan Terpadu

Metode Penghitungan yaitu Persentase jumlah dari nilai (6 aspek) dikali pembobotan nilai 6 aspek.

Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

$$\text{Persentase Kualitas Layanan Masyarakat} = \frac{\sum(\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})}{\text{aspek}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

Hasil survei pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT)

SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara

Definisi

Jumlah satuan pendidikan yang akan menjadi tempat pengembangan model pendidikan terbuka jarak jauh dan atau satuan pendidikan yang mengimplementasikan model PTJJ

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, demikian pengertian dalam pasal 1 butir 10 UU No. 20 Tahun 2003.

Sasaran satuan pendidikan yang akan digunakan adalah tingkat menengah, vokasi, dan perguruan tinggi.

Kriteria Satuan Pendidikan:

1. Rekomendasi dari kementerian pendidikan terkait di negara tersebut (Negara lain) dan rekomendasi dari unit utama atau dinas pendidikan untuk satuan pendidikan di dalam negeri
2. Satuan pendidikan yang sudah bermitra dengan SEAMEO Centre dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh
3. Satuan pendidikan yang akan dan sudah mengimplementasikan PTJJ

Model PTJJ merupakan pemodelan/pengembangan metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat untuk berkomunikasi antara peserta didik dengan pendidik.

Karakteristik PTJJ adalah sebagai berikut:

- Peserta didik dan pendidik bekerja secara terpisah.
- Peserta didik dan pendidik dipersatukan melalui korespondensi.
- Perlu adanya interaksi antara Peserta didik dan pendidik

Pengembangan metode yang dipakai untuk mengaplikasikan berbagai strategi pembelajaran jarak jauh dalam mencapai suatu kompetensi tertentu di berbagai jenis dan karakteristik pendidikan, model PTJJ ini berupa serangkaian tahapan ilmiah yang melalui berbagai tahapan empiris untuk menerapkan suatu sistem pembelajaran PJJ yang dapat diimplementasikan secara inklusif dan komprehensif.

Metode Penghitungan

$$\Sigma SP = \Sigma x + \Sigma y$$

ΣSP : Jumlah Satuan Pendidikan (SP)

Σx : Jumlah SP Tempat Pengembangan Model PTJJ

Σy : Jumlah SP Yg Mengimplementasikan model PTJJ

SP tempat pengembangan Model PTJJ adalah SP yang dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel dan tempat ujicoba pengembangan model;

SP yang mengimplementasikan model PTJJ adalah SP yang menjadi tempat implementasi model yang telah dikembangkan dan di ujicoba

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO SEAMOLEC

SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara

Definisi

Inovasi penelitian adalah menemukan sumber daya biologi teknologi, produk, dan informasi baru melalui kegiatan penelitian.

Yang terlibat dalam program ini adalah Semua Negara anggota ASEAN yang mempunyai keunikan dalam proses pengolahan alam yang memberikan manfaat efektif dan bisa dijadikan role model.

Jumlah penelitian dan Pendidikan yang dihasilkan dimana beberapa akan menjadi model dalam inovasi melalui kegiatan penelitian, pelatihan SDM kompeten yang selanjutnya di publikasikan serta untuk dimitra kerjasamakan khususnya pengembangan kegiatan restorasi, konservasi, pengelolaan ekosistem di bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara.

Kriteria satuan pendidikan yang dapat mengembangkan penelitian ini adalah sekolah vokasi dan Perguruan Tinggi yang direkomendasikan oleh Dirjen Dikdasmen, PAUD dan DIKTI.

Pengembangan yang dilakukan adalah transfer teknologi, melalui pelatihan *training*, publikasi, pendampingan dalam implementasi hasil inovasi Penelitian.

Kontribusi satuan pendidikan dalam penelitian adalah satuan pendidikan bisa menjadi model, dalam rangka melaksanakan penelitian, atau secara bersama2 menjadi role model bersama2 peneliti biotrop.

Dimana konservasi yang dimaksud adalah pelestarian atau perlindungan sumberdaya hayati plasma nutfah Indonesia dari ancaman kepunahan akibat faktor antropogenik (aktifitas manusia misal: perburuan, penebangan hutan ilegal) dan ancaman kepunahan akibat faktor alami (bencana alam: pemanasan global, tsunami, badai dst).

Sedangkan pengelolaan dan restorasi ekosistem adalah suatu upaya mengembalikan kondisi suatu ekosistem dengan tujuan untuk memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur, dan lainnya. struktur, dan lainnya.

Kriteria penelitian yang masuk Scopus adalah :

1. Belum pernah dipublikasikan
2. Bukan plagiarism
3. Masuk scope biotrophia

Metode Penghitungan

Jumlah Inovasi = Inovasi baru yang dikembangkan bersama satuan pendidikan

Satuan: Penelitian

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO BIOTROP

SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara
IKK	Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara

Definisi

Inovasi penelitian Adalah menemukan sumber daya biologi teknologi, produk, dan informasi baru melalui kegiatan penelitian.

Yang terlibat dalam program ini adalah Semua Negara anggota ASEAN yang mempunyai keunikan dalam proses pengolahan alam yang memberikan manfaat efektif dan bisa dijadikan role model.

Jumlah penelitian dan Pendidikan yang dihasilkan dimana beberapa akan menjadi model dalam inovasi melalui kegiatan penelitian, pelatihan SDM kompeten yang selanjutnya di publikasikan serta untuk dimitra kerjasamakan khususnya pengembangan kegiatan restorasi, konservasi, pengelolaan ekosistem di bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara.

Kriteria satuan pendidikan yang dapat mengembangkan penelitian ini adalah Sekolah vokasi dan Perguruan Tinggi yang direkomendasikan oleh Dirjen Dikdasmen, PAUD dan DIKTI.

Pengembangan yang dilakukan adalah Trasnfer teknologi, melalui pelatihan *training*, publikasi, pendampingan dalam implemtasi hasil inovasi Penelitian.

Kontribusi satuan pendidikan dalam penelitian adalah satuan pendidikan bisa menjadi model, dalam rangka melaksanakan penelitian, atau secara bersama2 menjadi role model bersama2 peneliti biotrop.

Dimana konservasi yang dimaksud adalah pelestarian atau perlindungan sumberdaya hayati plasma nutfah Indonesia dari ancaman kepunahan akibat faktor antropogenik (aktifitas manusia misal: perburuan, penebangan hutan ilegal) dan ancaman kepunahan akibat faktor alami (bencana alam: pemanasan global, tsunami, badai dst).

Sedangkan pengelolaan dan restorasi ekosistem adalah suatu upaya mengembalikan kondisi suatu ekosistem dengan tujuan untuk memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur, dan lainnya. struktur, dan lainnya.

Kriteria penelitian yang masuk Scopus adalah :

1. Belum pernah dipublikasikan
2. Bukan plagiarism
3. Masuk scope biotropia

Metode Penghitungan

Jumlah Inovasi = Inovasi baru yang dikembangkan bersama satuan pendidikan

Satuan: Penelitian

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO BIOTROP

SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara

Definisi

Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan model gizi dan pangan yang sudah dikembangkan. Kategori Satuan Pendidikan pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi = Tujuan dari level ini adalah untuk meningkatkan kesadaran/ pengenalan kegiatan Gizi untuk Prestasi/ Anakku Sehat dan Cerdas, melalui berbagai kesempatan misalnya Pelatihan *Online*, Seminar, dan Talkshow. Indikator dari level ini adalah Satuan Pendidikan mengetahui adanya program Gizi Untuk Prestasi dan Anakku Sehat dan Cerdas yang dikelola oleh SEAMEO RECFON – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Orientasi = Tujuan dari level ini adalah tindak lanjut dari level sosialisasi, bagi Satuan Pendidikan yang mempunyai keinginan dan rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan yang didapatkan maka akan dilakukan bimbingan/pembekalan untuk memulai melaksanakan Kegiatan Gizi Untuk Prestasi dan Anakku Sehat dan Cerdas di Satuan Pendidikan. Indikator pada level ini adalah mengimplementasikan rencana tindak lanjut (RTL) di Satuan Pendidikan;
3. Penguatan = Tujuan dari level ini adalah penguatan dari Satuan Pendidikan yang telah menginisiasi kegiatan Gizi untuk Prestasi dan Anakku Sehat dan Cerdas. Indikator pada level ini adalah Satuan Pendidikan mendapatkan bimbingan sesuai kebutuhan/kondisi satuan Pendidikan, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh SEAMEO RECFON dan atau mitra. Selain itu, Satuan Pendidikan akan dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, dokumentasi pembelajaran dan praktik baik; dan
4. Institusionalisasi/ Mandiri = Satuan Pendidikan menunjukkan komitmen formal untuk melanjutkan program Gizi Untuk Prestasi atau Anakku Sehat dan Cerdas secara berkelanjutan sesuai dengan komponen dan panduan yang ada menjadi Sekolah Model.

Pendekatan percepatan penurunan masalah stunting di Asia Tenggara oleh SEAMEO RECFON dengan dua pendekatan:

1. Pencegahan melalui: *Nutrition Goes to School (NGTS)*/ Gizi Untuk Prestasi. Target: Remaja. Tujuannya: mencegah lahirnya generasi stunting.
2. Mitigasi melalui: *Early Childhood Care, Nutrition and Education (ECCNE)*/ Anakku Sehat dan Cerdas. Target: anak usia dini dan anak-anak. Tujuannya: Mencegah dampak masalah stunting lebih lanjut, seperti penurunan kemampuan kognitif dan penyakit kronik & metabolik.

Penentuan kriteria lokus kegiatan dibagi ke dalam 4 bagian:

1. *Urban area*/ Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
2. *Rural area*/ Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. *Suburban area*/ Kawasan dipinggiran perkotaan adalah daerah tempat atau area di mana para pengglaju / *commuter* tinggal yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. pengglaju atau kommuter adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota yang pulang pergi ke kota untuk bekerja setiap hari.

Wilayah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Metode Penghitungan

$$\sum SP = \sum X + \sum Y$$

$\sum SP$: Jumlah satuan pendidikan

X : Jumlah SP lokus pengembangan model gizi dan pangan

Y : Jumlah SP yang melaksanakan dan mandiri dalam mengimplementasikan model gizi dan pangan.

SP lokus pengembangan model gizi dan pangan adalah SP yang menjadi percontohan dan uji coba pengembangan model gizi dan pangan;

SP yang melaksanakan dan mandiri dalam mengimplementasikan model gizi dan pangan adalah SP yang telah tersosialisasi/ terorientasi/ penguatan/ mandiri model gizi dan pangan yang telah dikembangkan atau diuji coba.

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO RECFON

SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

IKK Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara

Definisi

Jumlah instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang matematika.

Kompetensi yang ditingkatkan adalah kompetensi dalam mendidik dan mengajar di bidang matematika.

Instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya adalah guru, pengawas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di bidang matematika.

Kriteria instruktur/fasilitator yaitu aktif mengajar di bidang matematika, mempunyai pengalaman mengajar di bidang matematika minimal 3 tahun, berusia maksimal 50 tahun, mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang memadai.

SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

IKK Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara

Definisi

Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Ilmu Pengetahuan Alam

Model yang dimaksud adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan aktivitas pembelajaran dalam rangka implementasi inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA

Instruktur/fasilitator yang dimaksud adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman ilmu kepada siswa/masyarakat dalam pengembangan pendidikan bidang IPA. dimana Instruktur/Fasilitator harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran

Kompetensi yang dimaksud adalah pedagogi dan Profesionalisme. Pendidik/Fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya adalah Guru, Pengawas, Kepala sekolah dan Tenaga Kependidikan di Bidang Ilmu Pengetahuan Alam

Sedangkan Inovasi yang dimaksud adalah harapan pada pendidik/fasilitator yang telah ditingkatkan kompetensi dan profesionalisme dapat melakukan eksperimen/improvisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri

Metode Penghitungan

Jumlah Instruktur/Fasilitator = Jumlah Instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang matematika

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO Qitep In Mathematics

Metode Penghitungan

Jumlah Pendidik/Fasilitator = Jumlah pendidik/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang Ilmu Pengetahuan Alam

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO Qitep In Science

SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

IKK Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara

Definisi

Jumlah pendidik/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang bahasa. Kompetensi yang ditingkatkan adalah kompetensi pedagogi dan profesionalisme.

Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran, meliputi perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesionalisme merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara mendalam.

Instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya adalah guru bahasa asing (Arab, Mandarin, Jepang, dan Jerman) jenjang SMA/SMK serta pengajar BIPA (bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di semua level (pemula, madya, dan mahir)

SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan *parenting* yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara

Definisi

Jumlah penerima manfaat adalah Jumlah lembaga yang akan menjadi tempat pengembangan model PAUD dan/atau *Parenting*

Yang di maksud lembaga adalah Organisasi yang terstruktur baik secara formal, non-formal dan informal di bidang PAUD dan *Parenting*, termasuk didalamnya satuan pendidikan (jenjang pendidikan dasar dan menengah), organisasi masyarakat, organisasi profesi, badan pemerintahan (GO) dan lembaga swadaya masyarakat (NGO), satuan PAUD (Taman Kanak-kanak/TK, Kelompok Bermain/Kober dan Taman Penitipan Anak/TPA) serta satuan paud sejenis/SPS (lembaga selain TK dan Kelompok Bermain yang memberikan layanan pendidikan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, Pos PAUD, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman)

Inovasi program PAUD dan *parenting* adalah program-program kreatif yang menjawab permasalahan, isu-isu serta tantangan dan kebutuhan di bidang PAUD *parenting* di Asia Tenggara.

Metode Penghitungan

Jumlah Pendidik/Fasilitator = Jumlah pendidik/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang bahasa

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Anual Report SEAMEO Qitep In Language

Metode Penghitungan

Jumlah Lembaga = Lembaga Tempat Pengembangan Model PAUD dan *Parenting* + Lembaga Yang Mengimplementasikan model PAUD dan *Parenting*

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Anual Report SEAMEO CECCEP

SK Meningkatkan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK Meningkatkan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan SEAMEO SEAMOLEC

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

SK Meningkatkan kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan

IKK Jumlah satker yang melaksanakan PBJ melalui *e-procurement*

Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Jumlah satker yang sudah menggunakan aplikasi *e-procurement* yang terdiri dari pemanfaatan LPSE, Sirenbaja, SIMPEL dan e katalog dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik sejak proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pengadaan.

Metode Penghitungan

Jumlah satker yang akan dinilai sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 338 satker dalam negeri di lingkungan Kemendikbud.

Parameter penilaian didasarkan pada:

1. Satker yang sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di SIRUP LKPP sebelum Tahun Anggaran Berjalan.
2. Satker yang menggunakan LPSE Kemendikbud.
3. Jumlah satker yang sudah menggunakan aplikasi SIMPEL dalam proses pengadaan langsung.
4. Jumlah satker yang dilakukan pemantauan, pendampingan dan evaluasi proses PBJ

Satuan: Satker

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Data

Analisis jumlah paket/pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing satker

SK Meningkatkan kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan

IKK Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik

Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat LSF.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Metode Penghitungan

Jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas merupakan satker yang memiliki skor aktivitas satker minimal 70 dengan cara menghitung jumlah skor surat masuk, skor surat keluar dan gabungan skor aktivitas personal. Adapun parameter evaluasi didasarkan pada:

1. Jumlah surat yang belum dibaca.
2. Jumlah surat yang sudah dibaca.
3. Jumlah surat yang sudah ditindaklanjuti.
4. Jumlah disposisi/informasi yang belum dibaca.
5. Jumlah disposisi/informasi yang diteruskan.
6. Jumlah disposisi/informasi yang dilaporkan.
7. Jumlah Arsip yang dikelola oleh Satker.

Rumus skor aktivitas satker sebagai berikut:

SM = skor surat masuk

SK = skor surat keluar

GB = gabungan skor aktivitas personal

1. Skor = SM + SK + GB

a. Penghitungan Skor Surat Masuk (SM):

MD = Jumlah surat masuk dengan lampiran

MS = Jumlah surat masuk yang diterima satker

Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

$$SM = \frac{MD}{MS} \times 10 \%$$

b. Penghitungan Skor Surat Keluar (SK)

SKT = skor surat keluar tanpa lampiran

SKD = skor surat keluar dengan lampiran belum proses kirim

SKK = skor surat keluar proses kirim

TL = surat keluar tanpa lampiran

KS = surat keluar yang dibuat satker

BK = surat keluar dengan lampiran belum proses kirim

KP = surat keluar proses kirim

Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

$$SK = (SKT + SKD + SKK) \times 15\%$$

i. Penghitungan Skor surat keluar tanpa lampiran (SKT):

$$SKT = \frac{\sum TL}{\sum KS} \times 25$$

ii. Penghitungan Skor surat keluar dengan lampiran belum proses kirim (SKD):

$$SKD = \frac{\sum BK}{\sum KS} \times 75$$

iii. Penghitungan Skor surat keluar proses kirim (SKK):

$$SKK = \frac{\sum KP}{\sum KS} \times 100$$

Keterangan:

- Penentuan pembobotan melalui simulasi angka sampai mendapatkan skor rasional.
- Skor surat masuk memiliki bobot 10%, surat keluar memiliki 15%, dan gabungan skor aktivitas personal memiliki bobot 75%.
- Bobot surat masuk dan surat keluar mendapat persentase lebih kecil karena melihat (1) tingkat kesulitan dan (2) jumlah pelaku/pengguna yang terlibat.

- Untuk pemrosesan surat keluar, poin surat keluar (pengambilan nomor meskipun tanpa lampiran) yaitu 25.
 - Bobot surat keluar dengan lampiran belum proses kirim diberikan poin sebesar 75 karena progres sangat besar dan berpengaruh pada ketertiban administrasi (pertanggungjawaban penggunaan nomor surat).
 - Surat keluar dengan lampiran dan proses kirim mendapatkan poin terbesar 100, karena pelaksanaan persuratan menjadi efektif dan efisien
- c. Gabungan Skor Aktivitas Personal (GB)
- X :rata-rata skor aktivitas personal milik pejabat
Y :rata-rata skor aktivitas personal milik staf
Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

$$GB = ((X \times 0,65) + (Y \times 0,35)) \times 75\%$$

Keterangan tambahan:

- Untuk gabungan skor aktivitas personal, pejabat memiliki bobot sebesar 65% dan staf memiliki bobot sebesar 35% karena keberhasilan tata naskah dinas elektronik berawal dari komitmen pimpinan dan pimpinan memiliki banyak aktivitas untuk surat dan disposisi/informasi.

Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	Interpretasi
90-100	Biru	Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
70-89,99	Hijau	Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
60-69,99	Jingga	Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan secara intensif
0-59,99	Merah	Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

SK Meningkatnya Tata Kelola Biro Umum dan PBJ

IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Sumber Data

Evaluasi rutin implementasi sistem naskah dinas elektronik (Laporan Hasil Evaluasi)

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK Meningkatnya Tata Kelola Biro Umum dan PBJ

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Pusat Data Teknologi dan Informasi

SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan

IKK Persentase belanja sekolah melalui *online marketplace* kecuali 3T

Definisi

Belanja Sekolah melalui *online marketplace* adalah belanja sekolah dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan melalui aplikasi *marketplace* Kemdikbud.

Kategori Belanja *online* melalui *marketplace*: Satuan Pendidikan wajib melakukan belanja melalui *platform marketplace* untuk seluruh sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kategori belanja pada *marketplace* meliputi Buku Teks Utama, Buku Pendamping, Buku Non Teks, Kebutuhan Sekolah, Perlengkapan & Alat Peraga Sekolah, Komputer dan Aksesoris, Elektronik, Buku Perpustakaan, dan Daya & Jasa

Dampak yang bisa diukur :

- *School goals*
- *School infrastructure*

SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan

IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital

Definisi

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru Penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Untuk menjadi Guru Penggerak, Guru harus mengikuti proses seleksi dan pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan. Selama proses pendidikan, calon Guru Penggerak akan didukung oleh Instruktur, Fasilitator, dan Pendamping yang profesional.

Dikutip : <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>

Guru Penggerak adalah guru yang telah lulus seleksi dan program pendidikan guru penggerak.

Dikutip : <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

Dikutip: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/detil-program/>

Guru Penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak. Program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat:

1. Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri
2. Memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik
3. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua
4. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid
5. Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah

Dikutip: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/> (per tanggal 070820)

Guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital adalah Guru Penggerak yang dapat diidentifikasi dalam *platform* Guru Penggerak serta mempunyai kemampuan menerapkan pembelajaran digital.

Platform Guru Penggerak berfungsi sebagai:

- *Platform* rekrutmen yang dapat merekrut kandidat dengan jumlah besar,
- *Platform* pelatihan *online* yang dapat memfasilitasi guru penggerak untuk mendapatkan layanan *Coaching Training*, layanan pelatihan serta layanan informasi atas semua aktivitas Guru Penggerak

Metode Penghitungan

Dihitung dari Jumlah Guru/komunitas Penggerak yang terampil menerapkan pembelajaran digital yang teridentifikasi dalam *platform* guru penggerak.

Keterangan:

Guru Penggerak/Komunitas dapat dikatakan Terampil menerapkan Pembelajaran Digital apabila telah mengikuti Pelatihan Pembelajaran berbasis TIK yang dilaksanakan 4 Level (Literasi, Implementasi, Kreasi, dan Berbagi) yang mengacu pada Standar Kompetensi TIK yang telah ditetapkan oleh UNESCO.

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Database Aplikasi *Platform* Guru Penggerak

SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan

IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan *platform toolkit* pembelajaran

Definisi

Platform toolkit pembelajaran adalah alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa.

Platform adalah arsitektur hardware/fondasi/standar bagaimana sebuah sistem dimana aplikasi/program dapat berjalan.

Toolkit Pembelajaran adalah alat yang menerapkan berbagai teknik yang dapat meningkatkan kemampuan pembelajaran

Platform toolkit pembelajaran diimplementasikan dalam pengembangan dan pemanfaatan *Platform* Kurikulum Digital.

Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari jumlah guru yang menggunakan *platform* kurikulum digital serta jumlah guru yang memanfaatkan *toolkit* pembelajaran yang dihasilkan oleh Kemendikbud khususnya Pusdatin dan Balai Pengembangan Media Pendidikan seperti Rumah Belajar, TV Edukasi, Radio Edukasi, Suara Edukasi, m-edukasi.

Tujuan intervensi pengembangan *platform* kurikulum digital:

1. Meningkatkan kapasitas guru dan sekolah untuk menjalankan pendekatan pengajaran yang berpusat pada anak, melalui bentuk kurikulum yang modular. (modular adalah perancangan substansi pembelajaran berdasarkan satuan kompetensi secara utuh, dan menerapkan prinsip pembelajaran tuntas).
2. Meningkatkan kualitas capaian pembelajaran dengan penyampaian materi pengajaran yang sesuai dengan level kompetensi murid.
3. Memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah untuk menentukan kurikulum yang relevan untuk kondisi murid didiknya.

Metode Penghitungan

Dilihat dari jumlah guru yang memanfaatkan & mengembangkan *toolkit* pembelajaran

Guru dapat diklasifikasikan **memanfaatkan platform toolkit** pembelajaran jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar dalam *platform toolkit* pembelajaran sebagai User (Pengguna)
2. aktif memanfaatkan sumber pembelajaran dapat ditunjukkan berdasarkan tingkat partisipasi pada *platform toolkit* pembelajaran, misalnya mengikuti kelas maya, mengunduh Bank Soal, menggunakan BSE (Buku sekolah Elektronik) dan aktivitas lainnya yang terdapat dalam *toolkit* pembelajaran.

Guru dapat diklasifikasikan **mengembangkan toolkit** pembelajaran apabila memenuhi kriteria:

1. Turut mengembangkan konten pembelajaran digital untuk dapat dimanfaatkan kembali oleh pengguna lain, hal ini dapat dibuktikan dengan unggahan konten yang dikembangkan guru ke *platform toolkit* pembelajaran, sehingga memperkaya konten dalam *toolkit* pembelajaran.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Database Aplikasi *Platform* Kurikulum Digital, dan *toolkit* Pembelajaran Rumah Belajar.

SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan

IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui *platform* pencarian kerja *online*

Definisi

Platform Pencari kerja *online* adalah *platform* yang mempertemukan kebutuhan lulusan siswa SMK/mahasiswa dengan Dunia Industri (bisnis) dan Pemerintah.

Pada *platform* ini pengguna dapat mendapatkan layanan: pelatihan (upskill), magang, bursa kerja, dan portofolio siswa/mahasiswa.

Siswa/Mahasiswa dikatakan mendapat peluang dari *platform* ini apabila teregistrasi dalam *platform* Pencari Kerja *Online*. Ketika teregistrasi maka pengguna akan mendapat kesempatan untuk mendapat semua layanan yang ada pada *platform* tersebut.

Tujuan Intervensi:

- Meningkatkan kompetensi/keterampilan siswa/mahasiswa yang relevan di bidang industri.
- Meningkatkan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan.
- Mendapatkan pengalaman kerja di dunia usaha dan industri (magang).
- Memperluas akses pasar kerja.

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan

IKK Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran

Definisi

Persentase lembaga yang mendapatkan layanan dari instansi pembina JF PTP adalah lembaga yang telah terdaftar sebagai instansi pengguna minimal memiliki satu PTP yang menjalankan tugas dan fungsi pengembangan teknologi pembelajaran.

Layanan pembinaan JF PTP oleh Pusdatin mencakup mulai dari pengadaan atau pengangkatan, pembinaan karir, pengembangan kompetensi, sosialisasi hingga pemberhentian pejabat fungsional PTP agar berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Metode Penghitungan

$$= \frac{\text{Jumlah pengguna platform pencari kerja online}}{\text{Jumlah Siswa SMK \& Mahasiswa tahun berjalan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Untuk jangka pendek ini, karena *platform* pencarian kerja *online* masih tahap awal, indikator keberhasilan dari indikator kinerja ini dihitung dari jumlah siswa/mahasiswa yang mengakses dan mendapatkan layanan pencarian kerja/magang dari *platform* ini.

Dikatakan mendapatkan layanan apabila:

Teregistrasi, dalam *Platform* Pencari Kerja *online* (ketika teregistrasi maka pengguna akan mendapat kesempatan untuk mendapat layanan dari *platform* tersebut)

Siswa/Mahasiswa yang dihitung sebagai capaian dari *platform* ini adalah siswa/mahasiswa lulusan T-3.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Database *platform* pencari kerja *online*

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Lembaga yang Terbina}}{\text{Populasi Lembaga Pengguna PTP}} \times 100\%$$

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Web dan aplikasi PTP Kemendikbud
<http://jabfungptp.kemdikbud.go.id/>

SK	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran
IKK	Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)

Definisi

Integritas data adalah bagian dari entitas data yang dapat menjamin konsistensi data terhadap semua konstrain yang diberlakukan terhadap data tersebut, sehingga memberikan jaminan keabsahan dan kualitas data tersebut.

Integritas data memiliki karakteristik dibawah ini:

- Valid adalah kondisi ketika instrumen sudah teruji ketepatannya untuk mengukur data.
- Akurat adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya.
- Akuntabel adalah Data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan
- Terkini adalah Data yang disajikan adalah data terbaru
- Tepat waktu adalah data yang disajikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pemenuhan Data Prioritas adalah data yang telah diintervensi dalam bentuk verifikasi dan validasi sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk diimplementasikan dan transaksi program-program di lingkungan Kemendikbud (*data warehouse* dan *data mart*).

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

referensi.data.kemdikbud.go.id,

Berdasarkan pada:

1. Dapodik
2. Dapobudbas
3. Operasional Data Store Pusdatin

Metode Penghitungan

$$= \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana :

A adalah % **Integritas Data Prioritas Kebudayaan & Kebahasaan** terdiri dari komponen:

- a. % WBB Valid, adalah Jumlah WBB Valid/Jumlah WBB x 100%
- b. % WBTB Valid , adalah Jumlah WBTB Valid/ Jumlah WBTB x 100%
- c. % Museum Valid, adalah Jumlah Museum Valid/ Jumlah Museum x 100%
- d. % Kebahasaan Valid , adalah Jumlah Bahasa/ sastra di kab/kota yang Valid/ Jumlah Total Kab/ kota X 100%
- e. % Data Kebudayaan Valid, adalah (%WBB + %WBTB + %Museum+ % Kebahasaan Valid) / 4

Keterangan :

WBB : Warisan Budaya Benda

WBTB : Warisan Budaya Tak Benda

B adalah % **Integritas Data Prioritas Pendidikan** terdiri dari komponen:

- a. % Satuan Pendidikan (SP) Valid, adalah Jumlah SP Valid/Jumlah SP x 100%
- b. % Peserta Didik (PD) Valid, adalah Jumlah PD Valid/Jumlah PD x 100%
- c. % Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Valid, adalah Jumlah PTK Valid/Jumlah PTK x 100%
- d. % Data Pendidikan Valid, adalah (%SP + %PD + %PTK) /3

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

SK Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran
IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data

Definisi

Data Prioritas adalah data yang telah terintervensi melalui proses verifikasi dan validasi sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk implementasi dan transaksi program-program di lingkungan Kemendikbud (*data warehouse* dan *data mart*).

Sedangkan portal data adalah, data yang sudah tersaji di dalam laman <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transaksi program.

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Metode Penghitungan

$$\% = \frac{\text{Jumlah ketersediaan data prioritas yang memenuhi integritas}}{\text{Jumlah data prioritas yang memenuhi integritas untuk kebijakan}} \times 100\%$$

Jumlah Kebutuhan data Prioritas sangat dinamis bergantung kepada kebijakan strategis di kemendikbud (Misal untuk Kebutuhan Prioritas Nasional, Kebutuhan Prioritas Menteri, maupun Kebutuhan prioritas Satker)

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Sumber Data

Portal Data Pusdatin dan Buku Data Statistik yg diolah bersumber dari :

1. Dapodik
2. Dapobudbas
3. Operasional Data Store Pusdatin

SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK

IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK

Definisi

SLA (*Service Level Agreement*) adalah suatu alat yang merupakan kesepakatan secara formal antara penyedia Layanan TIK dengan pengguna (eksternal/internal) yang berisi komitmen pelayanan yang diterima dan diberikan, dengan sejumlah ukuran performansinya.

Pemenuhan SLA dari Layanan TIK adalah Capaian Pemenuhan performansi Layanan berupa ketersediaan layanan TIK dalam satuan waktu selama satu tahun.

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Layanan dukungan TIK yang memenuhi SLA}}{\text{Jumlah layanan dukungan TIK yang disediakan Kemendikbud}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Rekonsiliasi data pemenuhan SLA Layanan Dukungan TIK kemdikbud selama satu tahun

SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK

IKK Persentase *downtime* tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Definisi

Downtime adalah Lamanya Waktu layanan TIK tidak dapat digunakan/diakses oleh pengguna

Downtime tidak terjadwal adalah lamanya Waktu Layanan TIK tidak dapat digunakan oleh pengguna yang disebabkan hal-hal yang tidak direncanakan, misalnya karena bencana alam, gangguan masal pada kelistrikan, dll.

Urgensi perhitungan *downtime* akibat force major adalah agar penyedia layanan TIK dapat mengukur potensi biaya yang dikeluarkan akibat *downtime* tersebut.

Data tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil langkah-langkah untuk menangani *downtime*.

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Rata-rata waktu downtime layanan TIK Kemendikbud}}{\text{Waktu dalam 1 tahun (8760 jam)}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Persentase menurun tiap tahun

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Rekonsiliasi data *downtime* layanan TIK

SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK

IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Definisi

Inisiatif TIK Duplikatif adalah Inisiatif layanan aplikasi TIK yang memiliki fungsi atau proses bisnis yang sama.

Tujuannya inisiatif TIK duplikatif adalah untuk meminimalisasi duplikasi aplikasi di lingkungan Kemendikbud, sehingga layanan TIK lebih terintegrasi dan dapat digunakan secara lebih efektif.

SK Meningkatnya Tata Kelola Pusdatin

IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah layanan duplikatif}}{\text{Jumlah seluruh layanan TIK Kemendikbud}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Persentase menurun tiap tahun

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Laporan Rekonsiliasi data layanan duplikatif

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK Meningkatkan Tata Kelola Pusdatin

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai


Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- SK** Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud
- IKK** Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25

Definisi

Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 8)

Pelatihan Prajabatan/Diklat Terintegrasi CPNS adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada masa percobaan. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 26)

CPNS Kemendikbud adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan bekerja di satuan-satuan kerja dan unit-unit pelaksana teknis Kemendikbud.

Peningkatan Kualitas CPNS adalah proses perubahan kompetensi dasar manajerial, teknis dan sosial kultural calon pejabat pelaksana yang menjadi lebih baik dan bermutu melalui Pelatihan Prajabatan/Diklat Terintegrasi CPNS.

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Dasar CPNS ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (skor 90,01 – 100)
- Memuaskan (skor 80,01-90,0)
- Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0)
- Kurang memuaskan (skor 60,01-70,0)
- Tidak memuaskan (skor \leq 60,00)

(Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 12 tahun 2018)

Metode Penghitungan

Rerata Nilai Peserta Pelatihan Dasar CPNS (RNPD) sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, diperoleh secara komposit sebagai berikut:

- Sikap Perilaku (SP), bobot 10%
- Akademik (Ad), bobot 20%
- Aktualisasi (At), bobot 50%
- Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (T), bobot 20%

Rumus:

$$RNPD = \frac{\sum n_i (SP \times 0,1) + (Ad \times 0,2) + (At \times 0,5) + (T \times 0,2)}{n}$$

Dalam masa pandemi COVID-19, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat menggantikan penyelenggaraan pelatihan dengan pendekatan nonklasikal melalui metode distance learning. Berdasarkan SE Kepala LAN nomor 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Corona Virus Disease (Covid-19), evaluasi peserta Latsar CPNS diperoleh secara komposit sebagai berikut dan tidak berlaku pada penyelenggaraan evaluasi peserta secara normal (setelah selesai pandemic COVID-19).

- Sikap Perilaku (SP), bobot 20%
- Akademik (Ad), bobot 20%
- Aktualisasi (At), bobot 40%
- Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (T), bobot 20%

Rumus:

$$RNPD = \frac{\sum n_i (SP \times 0,2) + (Ad \times 0,2) + (At \times 0,4) + (T \times 0,2)}{n}$$

Keterangan:

- SP : Nilai komponen Sikap Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.
- Ad : Nilai komponen Akademik diperoleh melalui ujian tertulis. Tipe A berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, esai, atau kombinasi dan ditambah soal. Tipe B berbentuk kasus.
- At : Nilai komponen Aktualisasi diperoleh dari:
- Penilaian rancangan aktualisasi, meliputi: kualitas penetapan isu, jumlah rencana kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi;
 - Penilaian aktualisasi diri, meliputi: kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi.
- T : Nilai komponen Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas diperoleh dari penilaian penyelesaian pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas oleh instansi peserta.
- n : Jumlah Peserta

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Laporan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS yang disetujui oleh LAN, Biro SDM, dan Pusdiklat

SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud

IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25

Definisi

Pelatihan Struktural adalah pengembangan Kompetensi Manajerial. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 217)

Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5)

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1)

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1)

Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1)

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 butir 2)

ASN Kemendikbud adalah PNS dan PPPK yang bekerja di satuan-satuan kerja dan unit-unit pelaksana teknis Kemendikbud.

Peningkatan Kualitas ASN adalah proses perubahan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang menjadi lebih baik dan bermutu melalui Pelatihan Kepemimpinan.

Metode Penghitungan

Rerata Nilai Peserta Pelatihan Kepemimpinan (RNPK) sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diperoleh secara komposit sebagai berikut:

- Nilai Evaluasi Substansi, bobot 15%
- Nilai Evaluasi Studi Lapangan, bobot 20%
- Nilai Evaluasi Aksi Perubahan, bobot 50%
- Nilai Evaluasi Sikap Perilaku, bobot 15%

Penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (*scoring*) dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

$$RNPk = \frac{\sum n_1(Sx0,15)+(SLx0,2)+(APx0,5)+(SPx0,15)}{n}$$

Dalam masa pandemi COVID-19, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat menggantikan penyelenggaraan pelatihan dengan pendekatan nonklasikal melalui metode distance learning. Berdasarkan SE Kepala LAN nomor 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Corona Virus Disease (Covid-19), evaluasi peserta pelatihan kepemimpinan diperoleh secara komposit sebagai berikut dan tidak berlaku pada penyelenggaraan evaluasi peserta secara normal (setelah selesai pandemic COVID-19).

- Nilai Evaluasi Substansi, bobot 20%
- Nilai Evaluasi Studi Lapangan, bobot 20%
- Nilai Evaluasi Aksi Perubahan, bobot 40%
- Nilai Evaluasi Sikap Perilaku, bobot 20%.

$$RNPk = \frac{\sum n_1(Sx0,2)+(SLx0,2)+(APx0,4)+(SPx0,2)}{n}$$

Keterangan

S : Nilai Evaluasi Substansi

SL : Nilai Evaluasi Studi Lapangan.

AP : Nilai Evaluasi Aksi Perubahan

SP : Nilai Evaluasi Sikap Perilaku

Kualifikasi penilaian evaluasi akhir peserta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (skor 90,01-100)
- Memuaskan (skor 80,01-90,0)
- Baik (skor 70,01-80,0)
- Kurang baik (skor 60,01-70,0)
- Tidak memenuhi kualifikasi (skor \leq 60,00)

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan yang disetujui oleh LAN, Biro SDM, dan Pusdiklat

SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud

IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75

Definisi

Pelatihan Teknis adalah pengembangan kompetensi teknis yang dapat dilakukan secara berjenjang untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 214)

Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7)

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Teknis ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (lulus): Skor 90,01 – 100
- Memuaskan (lulus): skor 80,01-90,0
- Baik (lulus): skor 70,01 – 80,0
- Kurang baik (tidak lulus): skor 60,01-70,0
- Tidak memenuhi kualifikasi: skor \leq 60,00

(Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara no.67/K.1/PDP.07.9/2019)

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud

IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60

Definisi

Pelatihan Fungsional adalah pengembangan kompetensi fungsional yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 215)

Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 6)

Batas kelulusan (passing grade) Pelatihan Fungsional adalah \geq 70,00

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Teknis ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (90,00 – 100)
- Memuaskan (80,00 – 89,99)
- Cukup (70,00 – 79,99)
- Tidak Lulus ($<$ 70,00)

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 33 Tahun 2015)

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Metode Penghitungan

Rerata Nilai Peserta Pelatihan Teknis (RNPT) diperoleh secara komposit dari jumlah nilai:

- Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%
- Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%
- Post Test (PT), bobot 30%

Rumus:

$$RNPT = \frac{\sum n_i (SP \times 0,2) + (AP \times 0,5) + (PT \times 0,3)}{n}$$

Keterangan:

SP :Nilai komponen Sikap dan Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

AP :Nilai komponen Aktivitas Pembelajaran diperoleh dari penilaian penyelesaian tugas dan/ atau uji praktik sesuai dengan substansi dari jenis pelatihan.

PT :Nilai Post Test diperoleh dari hasil ujian tertulis pasca pembelajaran

n :Jumlah Peserta

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Fungsional yang disetujui oleh instansi Pembina, LAN, dan Pusdiklat

Metode Penghitungan

Rerata Nilai Peserta Pelatihan Fungsional (RNPF) diperoleh secara komposit dari jumlah skor:

- Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%
- Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%
- Post Test (PT), bobot 30%

Rumus:

$$RNPF = \frac{\sum n_i (SP \times 0,2) + (AP \times 0,5) + (PT \times 0,3)}{n}$$

Keterangan:

SP :Nilai komponen Sikap dan Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

AP :Nilai komponen Aktivitas Pembelajaran diperoleh dari penilaian penyelesaian tugas dan/atau uji praktik sesuai dengan substansi dari jenis pelatihan.

PT :Nilai Post Test diperoleh dari hasil ujian tertulis pasca pembelajaran

n :Jumlah Peserta

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Fungsional yang disetujui oleh instansi Pembina, LAN, dan Pusdiklat

SK Meningkatkan kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud

IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50

Definisi

Pelatihan Teknis adalah pengembangan kompetensi teknis yang dapat dilakukan secara berjenjang untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 214)

Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7)

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Kriteria peserta yang dapat mengikuti pelatihan adalah ASN yang berdasarkan hasil asesmen membutuhkan pengembangan kompetensi sosial kultural.

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta dengan ketentuan berikut:

- Sangat memuaskan (lulus): Skor 90,01-100
- Memuaskan (lulus): Skor 80,01-90,0
- Baik (lulus): Skor 70,01-80,0
- Kurang baik (tidak lulus): Skor 60,01-70,00
- Tidak memenuhi kualifikasi: Skor $\leq 60,00$

(Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara no.67/K.1/PDP.07.9/2019)

Metode Penghitungan

Rerata Nilai Peserta Pelatihan Sosial-Kultural (RNPS) diperoleh secara komposit dari jumlah nilai:

- Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%
- Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%
- Post Test (PT), bobot 30%

Rumus:

$$RNPS = \frac{\sum n_i(SP \times 0,2) + (AP \times 0,5) + (PT \times 0,3)}{n}$$

Keterangan:

SP : Nilai komponen Sikap dan Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

AP : Nilai komponen Aktivitas Pembelajaran diperoleh dari penilaian penyelesaian tugas dan/ atau uji praktik sesuai dengan substansi dari jenis pelatihan.

PT : Nilai Post Test diperoleh dari hasil ujian tertulis pasca pembelajaran

n : Jumlah Peserta

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Sosial Kultural yang disetujui oleh LAN, Biro SDM, dan Pusdiklat

SK	Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas
IKK	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35

Definisi

Kepuasan Pelayanan Pelatihan adalah tingkat pemenuhan harapan peserta pelatihan ASN terhadap layanan pembelajaran, pendukung pembelajaran, kinerja satuan petugas pelatihan, dan fasilitas kampus yang diberikan oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Responden Kepuasan Pelayanan Pelatihan adalah pegawai yang telah mengikuti kegiatan pelatihan di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

Kualifikasi nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan, sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (90,01 – 100)
- Memuaskan (80,01-90,0)
- Baik (70,01 – 80,0)
- Kurang baik (60,01-70,0)
- Tidak memenuhi kualifikasi ($\leq 60,00$)

(Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara no.67/K.1/PDP.07.9/2019)

Metode Penghitungan

Persentase Kepuasan Pelayanan Pelatihan (PKPP) diukur berdasarkan hasil evaluasi peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan yang meliputi aspek layanan pembelajaran (A), pendukung pembelajaran (B), kinerja satuan petugas pelatihan (C), dan aspek pelayanan fasilitas kampus (D).

Rumus:

$$PKPP = \frac{\sum n_i (A+B+C+D)}{4} \times 100$$

n = Jumlah Peserta

Satuan: %

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional, dan Sosial Kultural.

SK	Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A

Definisi

Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2)

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 2)

Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina yang terdiri atas Assesor, Sekretariat Akreditasi dan Tim Penilai. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 19)

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:

- Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
- Kategori C adalah 2 (dua) tahun.

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 25)

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi dari LAN

Metode Penghitungan

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap **Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat**. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 6)

Unsur Organisasi Lembaga Diklat (50%) sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kelembagaan Diklat (5%);
- Tenaga Kediklatan (40%);
- Rencana Strategis (10%);
- Penjaminan Pembiayaan (10%);
- Fasilitas Diklat (25%); dan
- Penjaminan Mutu (10%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 7)

Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat (50%) sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kurikulum Program (25%); dan
- Pengelolaan Program (75%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 14)

Nilai Kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu:

- Predikat A (nilai 91,00 - 100);
- Predikat B (nilai 81,00 - 90,99); dan
- Predikat C (nilai antara 71,00 - 80,99).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 24)

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas

IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A

Definisi

Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2)

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 2)

Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina yang terdiri atas Assesor, Sekretariat Akreditasi dan Tim Penilai. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 19)

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:

- Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
- Kategori C adalah 2 (dua) tahun.

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 25)

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi dari LAN

Metode Penghitungan

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap **Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat**. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 6)

Unsur Organisasi Lembaga Diklat (50%) sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kelembagaan Diklat (5%);
- Tenaga Kediklatan (40%);
- Rencana Strategis (10%);
- Penjaminan Pembiayaan (10%);
- Fasilitas Diklat (25%); dan
- Penjaminan Mutu (10%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 7)

Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat (50%) sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kurikulum Program (25%); dan
- Pengelolaan Program (75%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 14)

Nilai Kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu:

- Predikat A (nilai 91,00 - 100);
- Predikat B (nilai 81,00 - 90,99); dan
- Predikat C (nilai antara 71,00 - 80,99).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 24)

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas
IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A

Definisi

Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2)

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 2)

Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina yang terdiri atas Assesor, Sekretariat Akreditasi dan Tim Penilai. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 19)

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:

- a. Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- b. Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
- c. Kategori C adalah 2 (dua) tahun.

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 25)

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi dari Lemdiklat Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Metode Penghitungan

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap **Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat**. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 6)

Unsur Organisasi Lembaga Diklat (75%) sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. Kelembagaan Diklat (5%);
- b. Tenaga Kediklatan (40%);
- c. Rencana Strategis (10%);
- d. Penjaminan Pembiayaan (10%);
- e. Fasilitas Diklat (25%); dan
- f. Penjaminan Mutu (10%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 7)

Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat (25%) sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. Kurikulum Program (25%); dan
- b. Pengelolaan Program (75%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 14)

Nilai Kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu:

- a. Predikat A (nilai 91,00 - 100);
- b. Predikat B (nilai 81,00 - 90,99); dan
- c. Predikat C (nilai antara 71,00 - 80,99).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 24)

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK Meningkatnya Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87,21

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Pusat Prestasi Nasional

SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan

IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)

Definisi

Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional adalah jumlah perolehan medali dalam bentuk Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya yang diperoleh peserta didik yang mewakili Indonesia di tingkat internasional pada lomba, kompetisi, dan festival dari jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi)

Definisi tersebut mengacu pada buku Panduan kegiatan lomba. Lomba yang dimaksud adalah yang diselenggarakan oleh komite-komite lomba internasional yg memiliki reputasi internasional, diantaranya *International Chemistry Olympiad (IChO)*; *International Olympiad in Informatica (IOI)*; *International Biology Olympiad (IBO)*; *International Economic Olympiad (IEO)*; dll

Penghargaan lainnya berupa sertifikat, trofi, medali-medali yang spesifik terkait penghargaan khusus.

SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan

IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional

Definisi

Peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMLB), dan pendidikan tinggi yang mengikuti kegiatan lomba, kompetisi, dan festival pada tingkat internasional, dan telah meraih juara pada lomba tingkat nasional

Lomba yang dimaksud adalah yang diselenggarakan oleh komite-komite lomba internasional yang memiliki reputasi internasional, diantaranya: *International Chemistry Olympiad (IChO)*; *International Olympiad in Informatica (IOI)*; *International Biology Olympiad (IBO)*; *International Economic Olympiad (IEO)*; dll

Rujukan dasar hukum:

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Bab I, II, III
- Buku Panduan Kegiatan terkait

Metode Penghitungan

Menjumlahkan medali yang diperoleh peserta (perorangan dan tim) pada setiap lomba, kompetisi, dan festival pada tingkat internasional mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi.

Perolehan medali :

- Emas
- Perak
- Perunggu
- Medali penghargaan lainnya

Satuan: Medali

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

Metode Penghitungan

Menjumlahkan peserta (perorangan dan tim) yang mengikuti lomba, kompetisi, dan festival pada tingkat internasional mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi

Satuan: Orang (Peserta Didik)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan

IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional

Definisi

Kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional adalah lomba, kompetisi, festival bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi).

Kompetisi mencakup bidang Sains (Kompetisi Sains Nasional); Seni (Festival Lomba Seni Siswa Nasional); Bahasa (Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); Vokasi (Lomba Keterampilan Siswa); Penelitian (Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia); Kewirausahaan (Festival Kewirausahaan Siswa Indonesia); Olah Raga (Gala Siswa Indonesia); Literasi Daring Inklusi; dll

Metode Penghitungan

Menjumlahkan lomba, kompetisi, dan festival yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tingkat nasional mulai dari jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi).

Satuan: Kompetisi

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan

IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang

Definisi

Satuan Pendidikan Berprestasi adalah Satuan pendidikan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMK, SMLB) dan pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional, dan
2. memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan dasar dan menengah, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan
3. kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku

SNP terdiri dari delapan standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, 7) Standar Biaya Pendidikan, dan 8) Standar Pengelolaan. SNPT terdiri dari 8 SNP ditambah 9) Standar Penelitian, dan 10) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

SNPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Metode Penghitungan

Menjumlahkan satuan pendidikan yang telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional. Keikutsertaan peserta didik melalui proses seleksi dan diatur dalam buku Panduan kegiatan.

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan

IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta

Definisi

Peserta didik yang difasilitasi adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dikembangkan talentanya secara berkelanjutan. Pengertian talenta ialah kemampuan seseorang yang meliputi kelebihan fundamental, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, pengambilan keputusan, sikap, karakter, dorongan, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang (Michaels et.al, 2001).

Dalam usaha pengembangan talenta, Puspresnas memberikan fasilitasi diantaranya dalam bentuk layanan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, pembiayaan operasional kegiatan, mediasi dan kerja sama untuk mendapatkan beasiswa, bantuan dana program.

Program pengembangan talenta peserta didik bertujuan:

- Menemukenali dan mendapatkan peserta didik yang memiliki minat, bakat, dan potensi talenta melalui proses kompetisi, festival, eksibisi berjenjang mulai dari satuan pendidikan hingga tingkat nasional
- Melakukan pembinaan terhadap peserta didik bertalenta untuk dikembangkan lebih lanjut berdasarkan minat, bakat, dan potensinya
- Membantu melakukan promosi dan penyaluran kepada peserta didik bertalenta untuk mendapatkan akses beasiswa, pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan, magang, pendidikan dan pelatihan, dll

RPJMN IV 2020-2024, yang juga telah secara jelas disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, diperlukan sebuah kelembagaan yang menjalankan peran dalam memenuhi arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia terkait talenta

Pengembangan talenta dilaksanakan melalui kegiatan:

- Ajang Talenta: kompetisi, festival, dan eksibisi
- Kurasi talenta, yaitu upaya mencari anak-anak bertalenta dan ajang talenta untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut, berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan dalam panduan pengembangan talenta
- Identifikasi langsung dengan instrumen pencarian minat dan bakat yang akan ditindaklanjuti dengan asesmen talenta untuk mendapatkan talenta-talenta terpilih sesuai dengan kriteria tertentu dalam buku panduan, yang selanjutnya dilakukan pembinaan
- Program pembinaan khusus untuk anak-anak bertalenta yang akan mengikuti kompetisi di ajang talenta internasional
- Pengembangan komunitas alumni peserta didik berprestasi yang tersebar di luar negeri untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional

Pemerintah bekerjasama dengan mitra-mitra yang ada di masyarakat (lembaga, perusahaan industri, institusi yayasan, dll) akan memberikan fasilitasi pengembangan talenta melalui berbagai program yang bersifat reguler maupun khusus. Fasilitasi bisa dalam bentuk beasiswa, tempat magang, promosi penempatan kerja, kelas pembinaan, jalur tanpa tes masuk perguruan tinggi atau satuan pendidikan tertentu, dll. Kriteria untuk mendapatkan fasilitas itu diatur dalam buku panduan

Metode Penghitungan

Menjumlahkan peserta didik yang mengikuti program pengembangan talenta oleh Puspresnas

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Program

SK Meningkatnya Tata Kelola Pusat Prestasi Nasional

IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

SK Meningkatnya Tata Kelola Pusat Prestasi Nasional

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Pusat Penguatan Karakter

SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan

IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan

Definisi

Konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter yang dimaksud adalah konten penguatan nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024 dan kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal.

Dalam pemilihan konten yang akan diproduksi dan disebarluaskan didahului dengan kajian-kajian dengan memperhatikan tahapan-tahapan komunikasi publik (*aware, understand, join, dan do*) dan strategi komunikasi publik (*above the line* dan *below the line*). Hasil kajian bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pemilihan bentuk media komunikasi publik yang digunakan agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi *above the line* (ATL) target sarasannya secara luas, sehingga media yang digunakan adalah media lini atas (TV, Radio, Media Massa, Media Sosial), dalam bentuk film, sinetron, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), *webseries, podcast* yang digunakan sebagai upaya untuk sadar (*aware*) atau membangun brand image pentingnya pendidikan penguatan karakter (PPK) di satuan pendidikan.

Setelah sasaran target aware atau sadar pentingnya PPK, maka perlu dilakukan kegiatan pendukung melalui strategi *below the line* (BTL) agar sasaran menjadi *understand, joint* dan *do* untuk mendukung ATL tersebut dalam bentuk daring dan luring dengan target yang lebih terbatas. Bentuk kegiatan yang dilakukan, antara lain advokasi, bimbingan teknis, seminar, dan workshop, baik melalui daring maupun luring. Sedangkan media komunikasi yang digunakan melalui media sosial, juknis, buku kebijakan, infografis, animasi, webinar, dan lain sebagainya.

Pembentukan karakter pada dasarnya tidak bisa dilakukan secara instan, perlu waktu dan internalisasi. Oleh sebab itu, penyebarluasan konten tersebut perlu dilakukan supervisi dan evaluasi guna mendapatkan umpan balik atau feedback sebagai dasar perbaikan dan keberlangsungan program penguatan karakter.

Metode Penghitungan

Menghitung jumlah konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter berupa konten penguatan nilai-nilai Pancasila merujuk pada Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; kebhinekaan global; bergotong royong; kreatif dan kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan melalui media dengan memperhatikan strategi penggunaan media berdasarkan target audiens luas (*above the line*) maupun media pendukung dengan target audiens lebih terbatas atau spesifik (*below the line*).

Satuan: Konten

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Sumber Data

Laporan Pusat Penguatan Karakter

SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan
IKK	Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan

Definisi

Konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter yang dimaksud adalah konten penguatan nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024 dan kebijakan Merdeka Belajar pada keluarga melalui pendidikan informal.

Sasaran konten kampanye penguatan karakter adalah orang tua/wali peserta didik yang materinya disesuaikan dengan ekosistem yang ada di keluarga, khususnya tentang *parenting* dan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak.

Dalam pemilihan konten yang akan diproduksi dan disebarluaskan didahului dengan kajian-kajian dengan memperhatikan tahapan-tahapan komunikasi publik (*aware, understand, join, dan do*) dan strategi komunikasi publik (*above the line* dan *below the line*). Hasil kajian bertujuan agar dapat memberikan rekomendasi terhadap pemilihan bentuk media komunikasi publik yang digunakan agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi *above the line* (ATL) target sarannya secara luas, sehingga media yang digunakan adalah media lini atas, di antaranya dalam bentuk film, sinetron, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), *webseries*, *podcast*. ILM digunakan sebagai upaya untuk sadar (*aware*) atau membangun brand image pentingnya pendidikan penguatan karakter (PPK) di keluarga.

Setelah sasaran target *aware* atau sadar pentingnya PPK, maka perlu dilakukan kegiatan pendukung melalui strategi *below the line* (BTL) agar sasaran menjadi *understand, join* dan *do* untuk mendukung ATL tersebut dalam bentuk daring dan luring dengan target yang lebih terbatas. Bentuk kegiatannya antara lain advokasi, bimbingan teknis, seminar dan workshop dalam bentuk daring maupun luring. Sedangkan media komunikasi yang digunakan terdiri atas media sosial, juknis, buku kebijakan, infografis, animasi, webinar, dan lain sebagainya.

Pembentukan karakter pada dasarnya tidak bisa dilakukan secara instan, perlu waktu dan internalisasi. Oleh sebab itu, tindak lanjut dari penyebarluasan konten tersebut perlu dilakukan supervisi dan evaluasi guna mendapatkan umpan balik atau feedback sebagai dasar perbaikan dan keberlangsungan program penguatan karakter.

Metode Penghitungan

Menghitung jumlah konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter berupa konten penguatan nilai-nilai Pancasila merujuk pada Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; kebhinekaan global; bergotong royong; kreatif dan kebijakan Merdeka Belajar pada keluarga yang telah dihasilkan dan disebarluaskan melalui media dengan memperhatikan strategi penggunaan media berdasarkan target audiens luas (*above the line*) maupun media pendukung dengan target audiens lebih terbatas atau spesifik (*below the line*).

Satuan: Konten

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Sumber Data

Laporan Pusat Penguatan Karakter

SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan
IKK	Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan

Definisi

Konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter yang dimaksud adalah penguatan nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada Profil Pelajar Pancasila pada Renstra Kemendikbud 2020-2024) dan kebijakan Merdeka Belajar pada masyarakat melalui pendidikan informal, formal dan non formal.

Konten kampanye penguatan karakter yang sasarannya masyarakat, maka sasarannya meliputi unsur dari dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat Pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak yang materi kontennya ditekankan pada peran dan partisipasi unsur-unsur tersebut dalam penguatan karakter.

Dalam pemilihan konten yang akan diproduksi dan disebarluaskan didahului dengan kajian-kajian dengan memperhatikan tahapan-tahapan komunikasi publik (*aware, understand, joint, dan do*) dan strategi komunikasi publik (*above the line* dan *below the line*). Hasil kajian bertujuan agar dapat memberikan rekomendasi terhadap pemilihan bentuk media komunikasi publik yang digunakan agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi *above the line* (ATL) target sasarannya secara luas, sehingga media yang digunakan adalah media lini atas, antara lain dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM), *webseries, podcast*. ILM digunakan sebagai upaya untuk sadar (*aware*) atau membangun *brand image* pentingnya pendidikan penguatan karakter (PPK) di masyarakat.

Setelah sasaran target *aware* atau sadar pentingnya PPK, selanjutnya perlu dilakukan kegiatan pendukung melalui strategi *below the line* (BTL) agar sasaran menjadi *understand, joint* dan *do* untuk mendukung ATL tersebut dalam bentuk daring dan luring dengan target yang lebih terbatas. Bentuk kegiatannya antara lain advokasi, bimbingan teknis, seminar, dan *workshop*, baik secara daring maupun luring. Sedangkan media komunikasi yang digunakan terdiri atas media sosial, juknis, buku kebijakan, infografis, animasi, webinar, dan lain sebagainya.

Pembentukan karakter pada dasarnya tidak bisa dilakukan secara instan, perlu waktu dan internalisasi. Oleh sebab itu, penyebarluasan konten tersebut perlu dilakukan supervisi dan evaluasi guna mendapatkan umpan balik atau feedback sebagai dasar perbaikan dan keberlangsungan program penguatan karakter.

Metode Penghitungan

Menghitung jumlah konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter berupa konten penguatan nilai-nilai Pancasila merujuk pada Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; kebhinekaan global; bergotong royong; kreatif dan kebijakan Merdeka Belajar pada masyarakat yang telah dihasilkan dan disebarluaskan melalui media dengan memperhatikan strategi penggunaan media berdasarkan target audiens luas (*above the line*) maupun media pendukung dengan target audiens lebih terbatas atau spesifik (*below the line*).

Satuan: Konten

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Sumber Data

Laporan Pusat Penguatan Karakter

SK Meningkatnya Tata Kelola Pusat Penguatan Karakter

IKK Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

SK Meningkatnya Tata Kelola Pusat Penguatan Karakter

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

Definisi

Regulasi KIP Dikdasmen berdasarkan:

Perpres No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

Persesjen Kemdikbud No. 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK atau sederajat sebagai penerima pk Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah.

Metode Penghitungan

Penerima PIP Dikdasmen = Jumlah PIP (SD + SMP + SMA + SMK dan sederajat*)

*) Penerima PIP Dikdasmen dihitung berdasarkan jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat yang tercatat di Dapodik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di DTKS, ditambah jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat yang juga tercatat di Dapodik dan merupakan usulan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan serta telah divalidasi untuk penetapan sasaran PIP Dikdasmen.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Sumber Data

Pemadanan data siswa Dapodik dengan DTKS:

DTKS (Pusdatin Kemensos)

Dapodik (Pusdatin Kemdikbud)

Usulan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan yang telah divalidasi.

SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

Definisi

Dasar hukum:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan;

IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah adalah program bantuan pendidikan tinggi berupa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi

Jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.

Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan (BU) adalah mahasiswa putra putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi.

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Metode Penghitungan

Penerima KIP Kuliah = Jumlah Bidikmisi Ongoing + BU Ongoing + ADik Ongoing + KIP Kuliah + BU + Adik*)

*) Jumlah penerima beasiswa Bidikmisi Ongoing, BU Ongoing, ADik Ongoing ditambahkan dengan penerima baru KIP Kuliah, BU dan ADik yang ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah setelah dilakukan proses validasi.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Sumber Data

Sistem Aplikasi KIP Kuliah berdasarkan data terintegrasi dengan DTKS (Kemensos), PT, PDIkti, Dapodik, BAN PT, Pemerintah Daerah

SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif

Definisi

Dasar hukum: pemberian tunjangan profesi guru dan kepala sekolah:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru;
- Permendikbud Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;
- Perpres Kemendikbud nomor 06 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS.

Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan profesi adalah guru dan kepala sekolah bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan khusus adalah guru dan kepala sekolah bukan PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan khusus.

Guru penerima insentif adalah guru bukan PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif. Pendidik lainnya penerima insentif adalah pendidik bukan PNS pada pendidikan PAUD non formal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan penerima insentif.

Metode Penghitungan

Penerima Tunjangan Profesi dan Insentif = Jumlah Guru + Kepala Sekolah + Pendidik Lainnya *)

*) Penerima tunjangan profesi dan insentif bagi guru, kepala sekolah, dan pendidik lainnya bukan PNS diperoleh berdasarkan jumlah guru, kepala sekolah, dan pendidik lainnya pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmensus yang sudah S1 bersertifikat (untuk tunjangan profesi) dan belum bersertifikat (untuk diberikan insentif), sesuai persyaratan yang berlaku, serta tunjangan khusus diberikan kepada guru dan kepala sekolah yang berada di daerah khusus.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

Sumber Data

Sistem Aplikasi Tunjangan berdasarkan data terintegrasi dengan Dapodik.

SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

IKK Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

SK Meningkatnya Tata Kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



Sekretariat Jenderal Sekretariat Lembaga Sensor Film

SK Meningkatkan Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

IKK Jumlah film dan iklan film yang disensor

Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pengertian Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film.

Jumlah film dan iklan film dihitung menurut jumlah film dan iklan film yang diproduksi dalam negeri (nasional) dan film dan iklan film asing yang impor lalu diajukan ke LSF untuk disensor, berasal dari:

1. Film Nasional
2. Iklan Film Nasional
3. Film Asing
4. Iklan Film Asing
5. Sarana Promosi Film

Baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika dan Media Luar Ruang.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

SK Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Budaya Sensor Mandiri

IKK Jumlah masyarakat yang melaksanakan Budaya Sensor Mandiri

Definisi

Dalam Buku **“Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman”** yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:

Sensor Mandiri adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.

Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri adalah jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Metode Penghitungan

Seluruh Jumlah film dan iklan film yang disensor di LSF.

Satuan: film

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

Sumber Data

Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SIAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)

Metode Penghitungan

Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi budaya sensor mandiri.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

Sumber Data

Laporan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

SK Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film

IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

SK Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA

A decorative graphic featuring a large blue circle on a white background. The circle is surrounded by various sized yellow and grey bubbles, some overlapping the circle's edge. The word "Lampiran" is written in white serif font inside the blue circle.

Lampiran

Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS) / Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Target					Unit Pelaksana
			Indikator Kinerja SS (IKSS) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)					
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang							
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105.97	104.48	102.98	101.49	100.00	
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92.46	94.34	96.23	98.11	100.00	
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86.18	88.39	90.59	92.80	95.00	
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33.47	34.56	35.62	36.64	37.63	
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang							
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47.43	48.33	49.22	50.11	51.00	
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik							
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15	22.5	31	40	
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22.5	31	40	
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel							
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71.5	73	74.5	76	77.5	
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	81	82	82	83	84	
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78	81	85	87	91	
Program Dukungan Manajemen								
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas							
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKP 1.1.2	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	kategori	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	
IKP 1.1.4	Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN	%	80	85	90	95	100	
IKP 1.1.5	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	%	80	85	90	95	100	
IKP 1.1.6	Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	%	10	20	30	40	50	
IKP 1.1.7	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	indeks	84	85	85	85	85	
IKP 1.1.8	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71.5	73	74.5	76	77.5	
IKP 1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	%	16	20	22	23	35.4	
IKP 1.1.10	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	%	2.79	4.87	7.25	10.63	15.64	
IKP 1.1.11	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	53.3	68.8	79.2	89.6	100.0	
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud							
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	10	17	25	35	46	
IKP 1.2.2	Nilai PMPRB Kemendikbud	nilai	87	88	89	90	91	
SP 1.3	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional							
IKP 1.3.1	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	%	76.47	76.78	77.05	77.29	77.50	
IKP 1.3.2	Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	%	-	50	55	65	80	
SP 1.4	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter							
IKP 1.4.1	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15	22.5	31	40	
IKP 1.4.2	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22.5	31	40	
SP 1.5	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan							
IKP 1.5.1	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	%	95.00	96.16	98.00	99.16	99.63	
SP 1.6	Meningkatnya kualitas film dan iklan film							
IKP 1.6.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	%	83	85	87	89	91	
SP 1.7	Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional							
IKP 1.7.1	Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	%	67	70	73	76	80	
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								
SP 2.2	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional							
IKP 2.2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkatkan kinerja dan karirnya	%	14.20	28.40	42.60	56.79	70.99	
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun								
SP 3.1	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun							
IKP 3.1.1 *	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0.69	0.71	0.73	0.75	0.78	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS) / Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Target					Unit Pelaksana
			Indikator Kinerja SS (IKSS) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)					
	2020		2021	2022	2023	2024		
Program Pendidikan Tinggi								
SP 5.1	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi							
IKP 5.1.1 *	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0.18	0.19	0.20	0.21	0.23	
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja						Biro Perencanaan	
SK	Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud							
IKK	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100	100	100	100	100	
IKK	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	%	92.25	92.50	92.75	93.00	93.25	
IKK	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
SK	Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan							
IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	item	1	2	3	4	5	
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	70	75	80	85	94	
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian <i>output</i>	%	72	74	76	78	80	
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	71	72	73	74	75	
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud							
IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	laporan	3	3	3	3	3	
IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	45	60	80	90	95	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan							
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	nilai	80	80	80	80	80	
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara						Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran							
IKK	Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	509	869	1,019	1,169	1,319	
IKK	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal	%	70	73	76	80	85	
IKK	Persentase penyelesaian kerugian negara	%	20	25	30	35	40	
IKK	Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91	%	85	95	100	100	100	
IKK	Persentase Satker yang capaian target PNPB-nya > 100%	%	85	90	95	100	100	
IKK	Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU	%	100	100	100	100	100	
IKK	Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A	%	70	75	80	85	90	
IKK	Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah	lembaga	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
SK	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud							
IKK	Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
IKK	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	laporan	13	13	13	13	13	
IKK	Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A	%	80	85	90	95	100	
IKK	Jumlah laporan BMN yang disusun	laporan	9	9	9	9	9	
IKK	Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN	%	81	82	83	84	85	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN							
IKK	Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A	predikat	A	A	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91	nilai	91	92	93	94	95	
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara						Biro Sumber Daya Manusia	
SK	Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud							
IKK	Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan	%	60	70	80	90	95	
IKK	Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu	%	75	80	85	90	95	
IKK	Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80	%	85	95	95	95	95	
IKK	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi	%	84	90	92	95	98	
SK	Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud							
IKK	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	%	80	85	90	95	97	
IKK	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen	%	59	68	77	86	95	
IKK	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu	%	60	70	80	90	95	
IKK	Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja	%	83	87	91	96	100	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS) / Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Target					Unit Pelaksana
			Indikator Kinerja SS (IKSS) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)					
	2020		2021	2022	2023	2024		
IKK	Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional	%	45	50	60	75	80	
IKK	Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi	%	70	77	85	93	90	
IKK	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai	%	79	83	87	91	95	
IKK	Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja	%	55	60	65	70	75	
IKK	Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK	%	76	82	88	94	100	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro SDM							
IKK	Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90	nilai	90	91	92	93	94	
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana							Biro Organisasi dan Tata Laksana
SK	Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal							
IKK	Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM)	satker	22	37	55	75	100	
IKK	Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9	9	9	9	9	
IKK	Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi	unit utama	9	9	9	9	9	
SK	Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbud							
IKK	Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif	%	60	70	80	90	100	
IKK	Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud	%	50	60	70	80	90	
IKK	Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud	%	50	70	80	90	100	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Ortala							
IKK	Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91	nilai	91	92	93	94	95	
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum							Biro Hukum
SK	Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan							
IKK	Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi	%	100	100	100	100	100	
IKK	Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud	%	100	100	100	100	100	
IKK	Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun	%	100	100	100	100	100	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Hukum							
IKK	Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91	nilai	91	92	93	94	95	
1987, 4079	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan; Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara							Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ; SEAMEO SEAMOLEC
SK	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama							
IKK	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	70	75	80	85	90	
IKK	Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	orang	650	700	750	800	850	
IKK	Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri	%	70	75	80	85	90	
SK	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga							
IKK	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	%	80	82	84	86	88	
IKK	Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	koleksi	750	800	850	900	950	
IKK	Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat	laporan	179	179	179	179	179	
SK	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat							
IKK	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	%	82	83	84	85	86	
SK	Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama yang berkualitas di kawasan Asia Tenggara							SEAMEO SEAMOLEC
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	satuan pendidikan	30	32	34	36	38	
IKK	Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	penelitian	20	20	22	22	23	
IKK	Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	satuan pendidikan	20	20	22	22	23	
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara	satuan pendidikan	200	150	150	150	150	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS) / Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja SS (IKSS) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
			IKK	Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara	Orang	472	420	
IKK	Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara	orang	1,200	1,250	1,500	1,500	1,500	
IKK	Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara	orang	300	350	400	450	500	
IKK	Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan <i>parenting</i> yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara	lembaga	15	15	17	17	20	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat							BKHM & SEAMEO SEAMOLEC
IKK	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86	nilai	86	88	90	92	94	
1980	Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian **							Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa ***							
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan							
IKK	Jumlah Satker yang melaksanakan PBJ melalui <i>e-procurement</i>	satker	167	207	247	288	338	
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa							Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
SK	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan							
IKK	Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik	%	10	20	30	40	50	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ							
IKK	Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91	nilai	91	92	93	94	95	
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan							Pusat Data dan Teknologi Informasi
SK	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan							
IKK	Persentase belanja sekolah melalui <i>online marketplace</i> kecuali 3T	%	20	30	40	60	80	
IKK	Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital	orang	28,000	40,000	60,000	80,000	100,000	
IKK	Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan <i>platform toolkit</i> pembelajaran	orang	300,237	408,323	555,319	755,234	1,005,481	
IKK	Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui <i>platform</i> pencarian kerja <i>online</i>	orang	100,000	299,290	498,935	798,224	1,297,159	
IKK	Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran	%	60	70	80	90	100	
SK	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran							
IKK	Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)	%	40.33	55.25	70.16	85.10	100.00	
IKK	Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data	%	66.33	82.25	88.16	94.10	100.00	
SK	Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK							
IKK	Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK	%	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	
IKK	Persentase <i>downtime</i> tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud	%	2.00	1.75	1.50	1.00	0.50	
IKK	Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud	%	20.00	15.00	10.00	5.00	0.00	
SK	Meningkatnya tata kelola Pusdatin							
IKK	Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95	nilai	95	95	96	96	97	
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai							Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
SK	Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud							
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25	nilai	87.25	87.50	87.75	88.25	88.75	
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25	nilai	86.25	86.80	87.20	87.80	88.25	
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75	nilai	86.75	87.00	87.50	88.00	88.50	
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60	nilai	87.60	87.90	88.00	88.20	88.50	
IKK	Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50	nilai	78.50	80.01	80.60	81.00	81.50	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (SS) / Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Target					Unit Pelaksana
	Indikator Kinerja SS (IKSS) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		2020	2021	2022	2023	2024	
	SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas							
IKK	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35	%	87.35	87.60	88.00	88.50	88.75	
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A	predikat	A	A	A	A	A	
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A	predikat	A	A	A	A	A	
IKK	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A	predikat	A	A	A	A	A	
SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai								
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21	nilai	87.21	87.71	88.21	88.71	89.21	
4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik								Pusat Prestasi Nasional
SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan								
IKK	Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	medali	221	238	255	272	289	
IKK	Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional	orang	289	310	331	352	373	
IKK	Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional	kompetisi	176	194	203	210	217	
IKK	Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang	satuan pendidikan	-	200	210	231	266	
IKK	Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta	orang	50	60	72	93	120	
SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional								
IKK	Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86	nilai	86	87	88.5	90.0	91.5	
4268 Kebijakan Penguatan Karakter								Pusat Penguatan Karakter
SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan								
IKK	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30	30	30	30	30	
IKK	Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30	30	30	30	30	
IKK	Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	30	30	30	30	30	
SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter								
IKK	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	nilai	85	86	87.5	89.5	91	
4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan **								Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
4465 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah ***								
SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan								
IKK	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17,927,992	17,927,992	17,927,992	17,927,992	17,927,992	
4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan **								Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi ***								
SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan								
IKK	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773,064	1,102,587	1,423,516	1,728,263	2,020,772	
4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan **								Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
4464 Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS ***								
SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan								
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311,577	321,024	331,551	341,467	351,681	
4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan								Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan								
IKK	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85	86	87.5	89.5	91	
5173 Peningkatan Sensor Film								Sekretariat Lembaga Sensor Film
SK Meningkatnya jumlah film yang disensor								
IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	film	38,500	39,500	40,500	41,500	42,500	
SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri								
IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	orang	1,250	2,000	2,000	2,000	2,000	
SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film								
IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai	90	91	92	93	94	

Keterangan :

* pada tahun 2020, IKP berada di bawah SP 1.5 : Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan

** kode kegiatan untuk tahun 2020

*** kode kegiatan untuk tahun 2021-2024

Daftar Singkatan

3T	Tertinggal, Terluar, Terdepan
A	
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	Angka Partisipasi Kasar
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATDIKBUD	Atase Pendidikan dan Kebudayaan
B	
BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan
BKB	Bina Keluarga Balita
BMN	Barang Milik Negara
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BU	Beasiswa Unggulan
C	
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
D	
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
DARING	Dalam Jaringan
DIKDAS	Pendidikan Dasar
DIKDASMEN	Pendidikan Dasar dan Menengah
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DIKMEN	Pendidikan Menengah
DIKMENSUS	Pendidikan Menengah Khusus
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DITJEN	Direktorat Jenderal
G	
G20	The Group of Twenty
GO	Government Organization
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan

H

HCDP

Human Capital Development Plan

I

IBO

International Biology Olympiad

ICHO

International Chemistry Olympiad

IEO

International Economic Olympiad

IKK

Indikator Kinerja Kegiatan

IKP

Indikator Kinerja Program

IKSS

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

IOI

International Olympiad in Informatica

ITJEN

Inspektorat Jenderal

K

KB

Kelompok Bermaian

KEMDIKBUD

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KIP

Kartu Indonesia Pintar

KNIU

Komite Nasional Indonesia Untuk Unesco

L

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

LPSE

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LSF

Lembaga Sensor Film

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MA

Madrasah Aliyah

MOLK

Monitoring Laporan Keuangan

MOU

Memorandum of Understanding

N

NGO

Non Government Organization

O

OM-SPAN

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

P

PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini

PERMENDIKBUD

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PIP	Program Indonesia Pintar
PJJ	Pendidikan Jarak Jauh
PLPP	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPSPM	Penandatanganan Surat Perintah Membayar
PT	Perguruan Tinggi
PTK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PUSDIKLAT	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
PUSADATIN	Pusat Data dan Teknologi Informasi

R

RBI	Reformasi Birokrasi Internal
RENSTRA	Rencana Strategis
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
RNPD	Rerata Nilai Peserta Pelatihan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

S

SI	Strata 1/Sarjana
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBSM	Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SEAMEO	South East Asia Ministers Of Education Organization
SEAMOLEC	Southeast Asian Ministers Of Education Organization For Regional Open Learning Center
SETJEN	Sekretariat Jenderal
SIMAK	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMAS	Sistem Informasi Manajemen Aset
SMART DJA	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu DJA
SIMPROKA	Sistem Informasi Monitoring Program, Kegiatan dan Anggaran
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SKD	Skor Surat Keluar Dengan lampiran
SKP	Sasaran Kerja Pegawai
SKT	Skor Surat Keluar Tanpa lampiran

SKK	Skor Surat Keluar Proses Kirim
SLA	Service Level Management
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMLB	Sekolah Menengah Luar Biasa
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SNPT	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPI	Satuan Pengawasan Internal
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPS	Satuan PAUD Sejenis
SSS	Stakeholders Satisfaction Survey

T

TK	Taman Kanak-kanak
TPA	Taman Penitipan Anak

U

UNESCO	United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization
ULT	Unit Layanan Terpadu
UPT	Unit Layanan Terpadu
UU	Undang-undang

W

WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas dari Korupsi
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian



Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020